NO. 194 - April 2023 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

Salam Redaksi

Partai politik baru yang mendaftar untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 tidak memiliki hak usung presiden. Pasal 222 UU Pemilu menyatakan hanya partai politik dengan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya yang dapat mengusung calon presiden. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pun menguji secara materiil ketentuan tersebut. Proses sidang terkait Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 dapat dibaca dalam rubrik Laporan Utama kali ini.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang dapat Pembaca simak, di antaranya Opini, Kilas Perkara, Khazanah, Jejak Konstitusi, dan lainnya. Selamat membaca!

NOMOR 194 • APRIL 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
▪ M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:
Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ▪ Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi

FOTOGRAFER:
Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

ALAMAT REDAKSI:
Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

@officialMKRI
@officialMKRI
Mahkamah Konstitusi RI
mahkamahkonstitusi
mkri.id

DAFTAR ISI

10 LAPORAN UTAMA

HAK USUNG CALON PRESIDEN BAGI PARPOL NON-PARLEMEN

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mempersoalkan adanya diskriminasi terhadap partai politik pengusul pasangan presiden dan wakil presiden. PKN pun menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

SIMPOSIUM INTERNASIONAL BERTEMA PERLINDUNGAN HAM DAN KEBEBASAN

SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
JENDELA 4
OPINI 8
LAPORAN UTAMA 10
DAFTAR PUTUSAN 14
KILAS PERKARA 16
DOKUMENTASI KONSTITUSI 28
KHAZANAH 31
RESENSI 37
RISALAH AMENDEMEN 40
JEJAK KONSTITUSI 42
TELAAH 44

EDITORIAL

STANDING MK TERHADAP PASAL 222

Pemilu 2024 mendatang akan diikuti oleh 18 partai politik (parpol) dan 6 partai lokal. Dalam pemahaman sederhana, dari parpol tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok partai politik peserta pemilu. *Pertama*, parpol lama, dalam artian sudah pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2019). Kedua, parpol baru, yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Dalam kaitan itu, ketentuan mengenai pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024 sebagaimana diatur dalam UU Pemilu kerapkali dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh parpol peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa? Karena ada anggapan, parpol peserta pemilu itu merasa memiliki hak dan/atau kewenangan yang sama untuk mengusulkan capres dan cawapres. Ditambah lagi, parpol merasa paling punya kepentingan langsung (*direct interest*) terhadap mekanisme dan tata cara pengusulan capres-cawapres.

Salah satu yang nampak menyolok ialah seringnya Pasal 222 UU Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur soal persyaratan *presidential threshold*, baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, diuji ke MK. Tidak kurang dari 23 perkara diajukan untuk menguji konstitusionalitas norma tersebut. Keseluruhan perkara tersebut telah diputus MK. Pemohonnya perkaranya beragam. Ada perorangan. Ada partai politik. Parpol-nya ada yang pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya. Ada juga parpol yang belum ikut pemilu periode sebelumnya.

Bagi parpol, norma Pasal 222 dianggap merampas dan menghilangkan hak, atau menjadi penghalang pelaksanaan fungsi parpol sebagaimana amanat konstitusi, khususnya untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres. Terlebih bagi parpol baru, yang merasa kehilangan hak konstitusionalnya, karena tidak bisa menggunakan, baik perhitungan prosentase berbasis alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari Pemilu sebelumnya.

Ringkasnya, menyangkut keberadaan Pasal 222, yang sering diminta ialah agar hal-hal yang berkaitan dengan pengusulan pasangan capres-cawapres dikembalikan kepada makna Konstitusi, yaitu semua harus diperlakukan setara, adil dan tidak diskriminatif, baik parpol peserta pemilu yang sudah maupun yang belum ikut pemilu periode sebelumnya. Di titik ini, berkenaan dengan pembilahan parpol lama atau baru, dalam Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2023, lagi-lagi MK menegaskan pendirian sebagaimana telah pula dinyatakan melalui pelbagai putusan sebelumnya.

Pertama, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 adalah (i) parpol atau gabungan parpol peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan parpol peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan capres-cawapres atau menyertakan parpol pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan.

Kedua, Pasal 222 dimaksudkan untuk mengatur jumlah minimum (ambang batas minimum) perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, dengan kata lain, Pasal 222 diberlakukan terhadap parpol yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu,

Keempat, Pasal 222 tidak menghalangi hak konstitusional parpol baru untuk turut serta mengusung pasangan capres-cawapres pada Pemilu yang akan datang setelah Pemilu 2024, karena parpol baru tetap dapat menggabungkan diri dengan parpol atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK sekalian dengan segenap *standing* itulah yang kini harus digenggam, dipedomani, dan dijadikan pegangan bagi semua. Terlepas dari anggapan tertentu, suka atau suka, setuju atau tidak setuju terhadapnya. Jadi, kalaupun misalnya ada lagi pihak-pihak yang hendak menguji norma Pasal 222, sangat baik jika mempertimbangkan dulu empat hal di atas. Betapapun mungkin sudah mengantongi 'senjata' berupa argumentasi baru untuk men-*challange*. Salam Konstitusi!

DISSENTING OPINION

I D.G.Palguna

"Never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. If people all over the world ... would do this, it would change the earth " (Jangan pernah takut untuk mengutarakan suaramu bagi kejujuran dan kebenaran dan kepedulian terhadap ketidakadilan dan kebohongan dan keserakahan. Jika orang-orang di seluruh dunia ... melakukan ini, niscaya hal itu akan mengubah bumi ini)

William C. Faulkner, penerima Nobel Sastra 1949.

Nama Radhabinol Pal seharusnya tidak boleh luput disebut oleh setiap pengajar hukum internasional, khususnya tatkala membahas isu hukum masuknya (secara terbatas) individu atau orang-orang perorangan sebagai subjek hukum internasional (publik). Hakim Radhabinol Pal adalah satu-satunya hakim di *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE atau sering juga disebut *Tokyo War Crimes Tribunal*) yang mengutarakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang membebaskan seluruh terdakwa dari segala tuduhan. Bagian dari *dissenting opinion*-nya yang diamini oleh banyak ahli hukum, terutama, ialah argumentasinya bahwa dikeluarkannya isu penjajahan Barat dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dari daftar kejahatan serta tidak adanya hakim dari negara-negara yang kalah perang (*vanquished nations*) duduk di IMTFE menunjukkan "kegagalan Pengadilan ini untuk memberikan apapun selain

kesempatan kepada para pemenang untuk melakukan pembalasan."

IMTFE dibentuk berdasarkan pengumuman khusus (*special proclamation*) Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Tertinggi Sekutu pada Perang Dunia II, bertanggal 19 Januari 1946 setelah berakhirnya Perang Dunia II dan ditandai oleh menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu (*Allied Forces*). Pada hari yang sama, Jenderal MacArthur juga menyetujui Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (*Charter of the International Military Tribunal for the Far East*) yang memuat bagaimana IMTFE dibentuk, kejahatan-kejahatan apa saja yang harus dipertimbangkan, dan bagiamana ia (IMTFE) bekerja atau melaksanakan yurisdiksinya. Piagam ini dibuat dengan mengikuti model yang digunakan di "pengadilan kembaran"-nya, yaitu *International Military Tribunal* (IMT) di Nuremberg (Jerman) yang dibentuk untuk mengadili para pemimpin Nazi Jerman dengan dakwaan yang terdiri atas tiga kelompok kejahatan terkait dengan peristiwa Perang Dunia II: yaitu kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap perdamaian (*war against peace*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Sebagaimana halnya dengan "pengadilan kembaran"-nya di Nuremberg (IMT), di EMTFE tuduhan yang didakwakan kepada individu-individu dari Kekaisaran Jepang yang dianggap bertanggung atas kejahatan yang terjadi selama berlangsungnya Perang Dunia II juga mirip, terdiri atas tiga kelas atau kelompok: kelas A (kejahatan terhadap perdamaian, *crimes against peace*); kelas B (kejahatan perang konvensional, *conventional war crimes*); dan kelas C (kejahatan terhadap kemanusiaan, *crimes against humanity*). Namun, berbeda halnya dengan pengadilan di Nuremberg (IMT), di IMTFE tuduhan kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*) merupakan prsasyarat bagi penuntutan – artinya, hanya orang-orang yang terhadapnya dituduh melakukan kejahatan yang di dalamnya termasuk kejahatan terhadap perdamaian yang dapat diadili di IMTFE. Ada sebelas negara yang terlibat dalam IMTFE – baik sebagai hakim, jaksa penuntut, maupun staf – yaitu negara-negara yang bertempur melawan Jepang dalam Perang Dunia II: Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, China, Kanada, Australia, Belanda, Selandia Baru, Filipina, dan India. Ada 28 perwira tinggi dan pemimpin politik Jepang yang diadili di pengadilan ini, termasuk mantan perdana menteri yang sedang memerintah dan sejumlah mantan perdana menteri, menteri luar negeri, serta komandan militer. Namun, Kaisar Hirohito dan anggota keluarganya dikecualikan dari dakwaan karena Amerika Serikat percaya bahwa mereka dibutuhkan untuk memelihara ketertiban di Jepang pascaperang.

IMTFE mulai bekerja 29 April 1946. Setelah penuntut membuka kasus ini dengan membacakan dakwaannya pada 3 Mei 1946, pengadilan berlanjut selama lebih dari dua setengah tahun. Ada 419 saksi yang didengar kesaksiannya serta 4.336 barang bukti, termasuk di dalamnya pernyataan dan keterangan tertulis (*affidavits*) dari 779 orang lainnya. Dalam dakwaannya, penuntut menuduh para terdakwa telah membuat skema atau rencana penaklukan yang di berisikan "Perencanaan dan pelaksanaan ... pembunuhan, perbuatan yang menyebabkan cacat dan perlakuan buruk terhadap tawanan perang serta tawanan sipil ... mempekerjakan secara paksa tawanan perang dan penduduk sipil di bawah kondisi yang tidak berperikemanusiaan ... penjarahan milik publik dan privat, secara sengaja menghancurkan kota-kota besar, kota-kota kecil dan desa-desa tanpa alasan apapun yang dapat dibenarkan secara militer ... pembunuhan, perkosaan, penjarahan, perampokan, dan penyiksaan massal serta kekejaman barbar lain terhadap penduduk sipil yang tak berdaya dari negara-negara yang diduduki."

Terhadap dakwaan penuntut, para terdakwa yang diwakili oleh 100 *lawyers* (yang, selain berasal dari Jepang, seperempat di antaranya adalah para pengacara terkenal dari Amerika Serikat) dalam pembelaannya pertama-tama "menyerang" keberadaan IMTFE. Mereka menyatakan bahwa pengadilan ini (IMTFE) sungguh-sungguh diragukan keabsahan, kewajaran (*fairness*), dan imparsialitasnya. Lebih jauh, para terdakwa menolak dakwaan penuntut dengan menyatakan bahwa "kejahatan-kejahatan terhadap perdamaian, dan secara lebih khusus, tak adanya batasan terhadap pengertian konspirasi dan perang agresif, belum diakui sebagai kejahatan dalam hukum internasional. Jadi, pada kenyataannya, kata para terdakwa selanjutnya, *"the IMTFE was contradicting accepted legal procedure by trying the defendants retroactively for violating laws which had not existed when the alleged crimes had been committed"* (IMTFE bertentangan prosedur hukum yang berlaku karena mengadili para terdakwa secara retroaktif dengan tuduhan melanggar hukum yang belum ada tatkala kejahatan yang dituduhkan itu dilakukan). Selain itu, para terdakwa juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dasarnya dalam hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban individu bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama negara. Para terdakwa juga menyerang gagasan tentang "*negative criminality*" yang menjadikan para terdakwa diadili karena dianggap gagal mencegah pelanggaran hukum dan kejahatan perang yang dilakukan oleh orang-orang lain, yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam hukum internasional. Para terdakwa juga meminta agar pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Sekutu harus diperiksa.

Ada satu hal yang menarik dan penting untuk digarisbawahi dalam pembelaan salah seorang terdakwa, yaitu mantan Menteri Luar Negeri Shigenori Tōgō. Dia bersikeras bahwa Jepang tidak memiliki pilihan lain kecuali memasuki arena peperangan untuk tujuan membela diri. Sebab, adanya "Hull Note", menurut Tōgō, dirasakan telah mendorong Jepang berperang atau bunuh diri. "Hull Note" yang disebut oleh mantan menteri luar negeri itu – yang nama resminya *Outline of Proposed Basis for Agreement Between the United States and Japan*, usulan terakhir yang

diberikan oleh Amerika Serikat kepada Kekaisaran Jepang sebelum terjadinya penyerangan terhadap Pearl Harbour (7 Desember 1941) dan pernyataan perang yang diumumkan oleh Jepang kurang lebih tujuh setengah jam setelah serangan itu. "Hull Note", yang merujuk pada nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, Cordell Hull, adalah nota diplomatik yang berisikan pengulangan tuntutan Amerika Serikat agar Jepang mundur dari wilayah-wilayah yang didudukinya, yaitu China dan wilayah-wilayah di Indochina yang dikuasai Perancis.

Setelah bersidang lebih dari dua setengah tahun, IMTFE pun menjatuhkan putusannya yang memakan waktu selama sembilan hari karena tebalnya mencapai 1.781 halaman. Melalui putusan itu, tujuh orang dijatuhi pidana mati dengan cara digantung, enam belas orang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, satu orang dinyatakan secara mental tidak sehat sehingga tidak dapat diadili dan karena itu tuduhan terhadapnya dicabut, dua orang meninggal secara alamiah selama berlangsungnya persidangan sehingga tuntutan terhadapnya dinyatakan gugur. Dalam putusan itu, lima dari sebelas hakim mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim William Webb (Australia), Hakim Delfin Jaranilla (Filipina), Hakim Henri Bernard (Perancis), Hakim Bert Röling (Belanda), dan Hakim Radhabinod Pal (India). Hakim Webb menyatakan bahwa seharusnya Kaisar Hirohito juga diadili sebagai sebagai *constitutional monarch* yang secara tidak langsung menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Hakim Jaranilla mengajukan *dissenting* karena menganggap hukuman denda yang dijatuhkan IMTFE terlalu ringan. Sementara itu, Hakim Bernard juga menganggap tidak ikut diadilinya Kaisar Hirohito sebagai cacat dari IMTFE serta tiadanya pendalaman yang cukup dari para hakim. Adapun Hakim Röling dalam *dissenting opinion*-nya menyatakan nyaris mustahil untuk mendefinisikan secara akurat dan komprehensip konsep atau pengertian "*initiating or waging a war of aggression*" ("memprakarsai atau melancarkan perang agresi"). Selain itu, Hakim Röling juga menekankan bahwa para hakim di IMTFE bukan hanya harus netral tetapi juga seharusnya ada hakim yang berasal dari Jepang.

Dari kelima hakim yang menyatakan *dissenting opinions*-nya, *dissenting opinion* yang disampaikan oleh Hakim Radhabinod Pal paling menarik perhatian (dan sekaligus dianggap kontroversial) karena dalam *dissenting opinion*-nya itu Hakim Pal menyatakan, *"I would hold that each and every one of the accused must be found not guilty of each and every one of the charges in the indictment and should be acquitted on all those charges"* ("Saya berpendirian bahwa seluruh terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah untuk seluruh tuduhan yang ada dalam dakwaan dan harus dibebaskan dari seluruh tuduhan tersebut"). Bukan hanya membebaskan seluruh terdakwa dari segala tuduhan, Hakim Pal juga mempertanyakan gagasan pengadilan pidana internasional dan hakikat tertib hukum internasional yang terbentuk setelah setelah berlalunya dua perang dunia. Hakim Pal menyebut IMTFE dan putusannya sebagai "keadilan para pemenang" (*victor's justice*).

Tidak mudah untuk berani menyatakan pendapat berbeda di tengah-tengah situasi trauma dan kengerian luar biasa yang ditimbulkan oleh kekejaman perang dunia yang diduga menelan korban lebih dari 68 juta jiwa itu. Sementara itu, opini yang berkembang di (atau tepatnya dikembangkan oleh) negara-negara pemenang perang adalah bahwa penyebab kekejaman dan kengerian itu adalah para penjahat yang berasal dari negara-negara yang kalah perang. Itulah situasi yang dihadapi oleh Hakim Pal. Karena itu, *dissenting opinion* Hakim Radhabinol Pal pun tidak lepas dari kritik. Ada yang menyebutnya sebagai pembela terang-terangan imperelisme Jepang. Kritik ini seolah mendapatkan pembenaran tatkala pendapat Hakim Pal kerap dikutip oleh kelompok-kelompok sayap kanan yang memberikan pembenaran terhadap agresi Jepang dalam periode tersebut. Namun, Sumedha Choudhury dalam tulisannya di *Asian Journal of International Law* (23 April 2021) menyebut *dissenting opinion* Hakim Pal itu sebagai pendapat yang "menawarkan pengertian tentang tertib dunia internasional yang sedang digelayuti oleh mendung struktur kekuatan yang tak seimbang dan hegemoni Barat." Karena itu ia tidak dapat dimasukkan ke dalam suatu aliran pemikiran tertentu sebab ia merupakan produk dari suatu periode yang khas dalam sejarah yang menyaksikan kengerian perbuatan ekspansi kolonial dan pergulatan kemerdekaan yang menyertainya.*****

Luthfi Widagdo Eddyono
Asisten Ahli Mahkamah Konstitusi

PENEGUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMILU

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana terbaik untuk pergantian kekuasaan. Karenanya penyelenggaraanya selain harus rutin, juga harus berdasar pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, sepantasnya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya mendasar pada prinsip praktis tersebut. Ada prinsip hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang patut dijadikan rujukan resmi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sejatinya, kedua model hak tersebut secara terbuka telah termaktub dalam UUD 1945. Konstitusi tertulis Indonesia tersebut memang menjadi dokumen tertinggi negara sebagai wujud kesepakatan bersama (*general agreement*) dengan mendasar prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata "*to constitute*" (membentuk) merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Gaffar, 2013).

Dengan mendasarkan pada prinsip konstitusionalisme tersebut, perlu dipahami norma konstitusi mana saja yang menjadi hak konstitusional warga negara dan terkait dengan proses Pemilu. Pasal 27 (1) menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 memaktubkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Kedua hak tersebut berkelindan dengan norma hak asasi manusia dalam Bab XA Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 28C (2), Pasal 28D (1), Pasal 28D (3), Pasal 28E (2) dan (3), serta Pasal 28I (1) UUD 1945.

Dalam konsepsi hak, jelas bahwa hak konstitusional atau hak asasi manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi bagian dari hak sipil dan politik. Hak demikian melekat pada status sebagai warga negara. Karenanya negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) sehingga hak tersebut bisa digunakan, dan tidak dikurangi.

Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara

Perubahan Ketiga UUD 1945 telah memberi warna baru dalam kehidupan ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat sentral dalam menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi sangat relevan bagi menciptakan kondisi ideal penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai pengawal demokrasi *(the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Walau demikian ada fungsi utama lain yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Pengawal konstitusi karena konstitusi memang harus dikawal penegakannya dan dijadikan rujukan utama dalam setiap pembuatan kebijakan. Kalau tidak konstitusi hanya menjadi tulisan di kertas semata atau yang dikenal dalam terminologi *law in a book* bukan *law in action*. Hanya menjadi legitimasi tindakan pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir utama konstitusi bukan berarti lembaga negara lain tidak boleh menafsirkan konstitusi. Dalam prinsip *checks and balances* semua lembaga negara berkedudukan setara dan menggunakan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara. Tentu saja lembaga negara lain memberi tafsir terhadap norma konstitusi yang masih bersifat abstrak yang dikenal sebagai prinsip departementalisme. Akan tetapi, harus ada penentu akhir setiap tafsir demikian, sehingga penyelenggaraan negara menjadi efektif dan efisien, serta tidak berlarut-larut didebatkan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*) juga menjadi penentu akhir hasil Pemilu. Penyelesaian sengketa Pemilu memang mengandung prinsip bahwa gugatan Pemilu harus diajukan pada periode Pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan.

Perlindungan Hak Warga Negara

Abraham Lincoln menciptakan jargon yang terkenal, "*democracy is the goverment of the people, by the people, for the people*." Inti demokrasi prosedural yang penting tentu saja pada penyelenggaraan Pemilu. Pemilu adalah sarana utama untuk menentukan wakil rakyat dan presiden (politisi) yang memilliki korelasi dengan rekrutmen pimpinan lembaga negara lain baik yang ada pada ruang lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sejak berdiri pada tahun 2003, salah satu perundangan yang sering diuji di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang terkait penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2022 saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah 25 kali diuji, Undang-Undang terbanyak yang dipermasalahkan konstitusionalitasnya pada tahun itu. Mendekati Pemilu 2024 sudah bisa dipastikan pada tahun ini juga akan ramai dengan pengujian undang-undang terkait penyelenggaraan Pemilu.

Dilihat dari kilas balik perjalanan demokrasi yang telah dikawal oleh Mahkamah Konstitusi. Telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *landmark decision* dibidang Pemilu baik yang bersifat nasional maupun lokal (Pilkada). Di antaranya adalah hak pilih bekas anggota PKI, penggunaan KTP dalam Pemilu, persamaan hak pengajuan calon Pilkada, calon perseorangan Pilkada, hak memilih dan dipilih mantan terpidana, syarat pengunduran diri calon petahana, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak pada Pemilu legislatif, perlindungan rasa aman dalam menjalankan hak pilih, hak mencalonkan diri, hak pilih TNI/Polri, pengakuan pemungutan suara berdasarkan hukum adat, penyamaan rezim Pemilu dan Pilkada, serta persyaratan Menteri menjadi Capres.

Gustav Radbruch pernah menyebutkan, "*It is the professional duty of the judge to validate the law's claim to validity, to sacrifice his own sense of the right to the authoritative command of the law, to ask only what is legal and ask not if it is also just*." Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi jelas memberi makna bahwa esensi konstitusionalisme adalah putusan hukum di atas putusan politik praktis. Soetandyo Wignjosoebroto pernah menyebutkan ciri konstitusionalisme adalah konsep negara hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu, hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Soetandyo juga menguraikan esensi lain konstitusionalisme adalah hak-hak warga negara.

Penyelenggaraan Pemilu bukanlah sekedar prosesi pergantian kekuasaan secara normal, melainkan juga pemenuhan hak konstitusonal warga negara. Konsep demokrasi konstitusional yang dicita-citakan UUD 1945 tidaklah sekedar mengatur ritme ketatanegaraan agar stabil tanpa riak, tetapi tetap mendasarkan pada hukum dan keadilan konstitusional, serta mengutamakan hak-hak individual warga negara khususnya dalam proses dan hasil akhir Pemilu.

** tulisan ini adalah pendapat pribadi.*

HAK USUNG CALON PRESIDEN BAGI PARPOL NON-PARLEMEN

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mempersoalkan adanya diskriminasi terhadap partai politik pengusul pasangan presiden dan wakil presiden. PKN pun menguji konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023 MENGUJIKAN PASAL 222 UU PEMILU, DALAM SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN YANG DIGELAR PADA RABU (15/2/2023),

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Rabu (15/2/2023), PKN yang tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 mengujikan Pasal 222 UU Pemilu. Menurut PKN, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya".

Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum PKN dalam persidangan mengatakan, sebaiknya kepesertaan partai politik (parpol) dalam pemilu setiap periode harus dibaca berbeda meski mayoritas pesertanya sama. Artinya, setiap periode pemilu parpol harus kembali mendaftar, baik parpol peserta pemilu sebelumnya maupun peserta pemilu yang baru atau menganut stelsel daftar aktif. Dengan demikian, jika suatu parpol tidak mendaftar, maka parpol yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya meski pada masa ini memiliki wakil di parlemen nasional.

Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2019 lalu terdapat 14 partai politik peserta pemilu nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terdapat pula partai lokal Aceh yakni Parta Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. Selanjutnya Eko Prabowo selaku kuasa hukum Pemohon lainnya menyebutkan pada Pemilu 2024 mendatang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 telah ditetapkan 17 partai peserta pemilu. Selanjutnya menyusul pula Partai Ummat dan beberapa partai politik lokal Aceh. Dengan daftar tersebut, terdapat perbedaan kepesertaan antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Pada fakta di lapangan, sambung Eko, partai politik peserta pemilu pada setiap tahapan dan periode pemilu tidak sama, tetapi harus melalui tahapan yang telah dutentukan secara bersamaan. Hal ini menurut Pemohon telah menimbulkan kerancuan ketika pemilu serentak harus memaksakan secara utuh persyaratan pemilu sebelumnya sebagai persyaratan, khususnya dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Asas kepesertaan setiap pemilu dilakukan dengan didahului pendaftaran di KPU. Siapapun partai politik yang tidak mendaftar maka tidak bisa mengikuti proses tahapan di pemilu walau memiliki kursi dan suara. Jadi semua partai politik harus melewati mekanisme yang sama, pendaftaran, verifikasi, hingga kemudian penetapan untuk menjadi partai politik peserta pemilu," ujar Eko.

Menurut Pemohon, dengan adanya putusan pemilu serentak, Pemilu Legislatif dan Pilpres bersamaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasiskan data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Untuk persyaratan mendaftar pencalonan calon Presiden dan

Wakil Presiden menggunakan basis Pemilih yang lama, namun untuk pemilihannya menggunakan basis pemilih yang baru. Ini menjadi anomali dan tidak konsisten. Padahal perhitungan pemilih merupakan hal yang esensial dalam Pemilu.

Konsekuensi keserentakan menurut Pemohon, seharusnya dikembalikan kepada esensi dan substansi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada parpol peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa persyaratan tambahan apapun Sedangkan Pasal 222 UU Pemilu mengatur soal persyaratan ambang batas calon presiden dan wakil presiden baik dengan alokasi kursi maupun suara sah, dan mahkamah menilai itu sebagai kebijakan hukum terbuka. Maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu lainya yang tidak bisa memilih di antara dua pilihan persyaratan tersebut.

Jika melihat ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu yang sah. Dalam Pemilu 2024, parpol yang hilang hak konstitusionalnya adalah Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara/PKN), Partai Gelora, Partai Buruh dan Partai Ummat. Sementara 14 partai politik peserta pemilu lainnya bisa mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan perhitungan persentase berbasiskan alokasi kursi maupun berbasiskan prosentase suara sah dari pemilu sebelumnya. Tetapi keempat parpol peserta pemilu lainnya tidak bisa menggunakan kedua metode pengusulan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X12013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menyebabkan adanya pemilu serentak sudah seharusnya tidak boleh menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) seluruh parpol peserta pemilu, tetapi justru harus lebih memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum bagi semua parpol peserta pemilu. Putusan Mahkamah harus juga memberikan jaminan konsitusional tidak adanya hak partai politik peserta pemilu yang hilang atau dihilangkan atas pilihan keserentakan tersebut.

Dalam petitum, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ”Untuk partai politik yang disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Peserta Pemilu pada periode pemilu tersebut yang belum memiliki kursi dan belum memiliki suara sah nasional dari Pemilu sebelumnya, dinyatakan dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun gabungan partai politik tanpa persyaratan yang dimaksud dari ketentuan ini.

“Menyatakan Pemohon baik sendiri maupun bersama gabungan partai politik peserta pemilu lainnya berhak mengusulkan, mengajukan dan mendaftarkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum,” kata kuasa hukum Pemohon, Dian Farizka.

Tidak Berlaku Bagi Parpol Baru

Pada Kamis (30/3/2023) silam, Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah mempertimbangkan batasan/ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diberlakukan bagi Pemohon. Hal ini karena Pemohon adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum pada Pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2024. Sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah memperoleh dukungan suara tertentu.

Selain itu, Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dimaksudkan untuk mengatur ambang batas minimum perolehan suara sebagai syarat yang berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah mengikuti pemilu sebelumnya dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara partai politik yang belum pernah mengikuti pemilihan umum pada pemilu sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti pemilihan umum pada 2024, termasuk pula bagi Pemohon.

Lebih jelas lagi Wahiduddin menyebutkan ketentuan tersebut menyoal persyaratan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mendasarkan pada perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Sehingga hal tersebut tidak berarti menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru untuk turut serta mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu yang akan datang. Sebab Pemohon tetap dapat menggabungkan diri dengan partai politik atau gabungan partai politik lain yang telah memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

“Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam membacakan konklusi permohonan perkara dengan didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra beserta tujuh hakim konstitusi lainnya.

PKN Partai Peserta Pemilu

Menyikapi permohonan ini, Wakil Ketua MK Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan. Menurutnya Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember, PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Dengan demikian, secara konstitusional tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk mengajukan penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017,” tandas Saldi.

Kemudian, Saldi juga mengungkapkan secara faktual, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, misalnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 pada Paragraf [3.6.2], antara lain mempertimbangkan, “Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung secara bersama-sama mengajukan permohonan”. “Dengan demikian, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak kontitusional mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017,” tandas Saldi. ■

(LULU ANJARSARI P.)

DAFTAR PUTUSAN

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	6/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dalam hal ini diwakili oleh Elly Rosita Silaban (Presiden) dan Dedi Hardianto (Sekretaris Jenderal)	Ditarik Kembali	14 April 2023	Klik Putusan
2	5/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Hasrul Buamona, dkk.	Tidak Dapat Diterima	14 April 2023	Klik Putusan
3	14/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dkk.	Tidak Dapat Diterima	14 April 2023	Klik Putusan
4	22/PUU-XXI/2023	Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja	PP FSP KEP SPSI, dkk.	Tidak Dapat Diterima	14 April 2023	Klik Putusan
5	18/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Rega Felix	Tidak Dapat DIterima	14 April 2023	Klik Putusan
6	89/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Marzuki Darusman, dkk.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
7	108/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Leonardo Siahaan	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
8	110/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dian Leonardo Benny	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
9	111/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Gunawan A. Tauda (Pemohon I) dan Abdul Kadir Bubu (Pemohon II)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
10	19/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Nandang Rakhmat Gumilar (Pemohon I), Bayu AlHafizh Nurhuda (Pemohon II), Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III), Muhammad Alfian (Pemohon IV), dan Sofyan Hadimawan (Pemohon V)	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
11	20/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Hartono	Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya	14 April 2023	Klik Putusan
12	24/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	14 April 2023	Klik Putusan
13	25/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tedy Romansah	Tidak Dapat Diterima	14 April 2023	Klik Putusan

ALAMI KASUS TUDUHAN PENCEMARAN NAMA BAIK, SEORANG KARYAWAN SWASTA UJI UU ITE

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Kamis (16/3/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor 25/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Tedy Romansa.

Pemohon mempersoalkan norma Pasal 27 ayat (3) yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya, Irfandi menyebut awal mulanya Pemohon mengklarifikasi ibu kandungnya mengenai isu yang berkembang di masyarakat terkait hubungan ibu kandung Pemohon dengan Dadang Kurniadi pada 31 Juli 2022. Ibu Karsah yaitu ibu Pemohon mengakui telah memberikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Dadang Kurniadi pada 23 Juni 2022, uang tersebut untuk pembelian sebidang rumah dan tanah seluas 40 Bata di daerah Ciomas berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 18 Juli 2022.

Selanjutnya, pada 18 Februari 2023, sambung Irfandi, Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polres Kuningan di unit Harda Sat Reskrim Polres Kuningan berdasarkan Surat Nomor B/103/II/2023/Reskrim tertanggal 16 Februari 2023. Pada tanggal tersebut, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan permintaan keterangan tersebut, kuasa hukum telah berdiskusi kepada penyelidik terkait adanya Keputusan Bersama Menteri komunikasi, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU 19/2016.

Namun aturan tersebut diabaikan dan pengaduan pencemaran nama baik dan penghinaan terus ditindaklanjuti. Padahal jelas Pemohon hanya menerima kiriman rekaman tersebut dan lalu mengirimkan kembali kepada saudaranya secara pribadi bukan disebarkan di grup terbuka sebagaimana aturan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU 19/2016 huruf K bagian implementasi yang menyatakan bahwa "Bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor atau intitusi pendidikan". Dikatakan Irfandi, UU ITE terdapat banyak pasal karet dan setiap pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam UUD 1945. Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (3) UU ITE.

Dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi UU ITE saat ini menjadi sorotan utama bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri. Karena UU ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya Warga Negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga Kapolri mengeluarkan surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar pasal-pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta Pemohon untuk menambahkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) pada kewenangan MK dan mengelaborasi kedudukan hukumnya. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk memperjelas uraian kedudukan hukum. Kemudian, memperkuat dan membuat argumentasi yang dapat menyakini MK. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayudhita)

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS ATURAN PEMBINAAN ORGANISASI PADA PENGADILAN PAJAK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), pada Senin (27/3/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 26/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Nurhidayat yang merupakan advokat yang memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan.

Dalam persidangan, Pemohon yang diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak yang harus dipenuhi, selain yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Menteri. Padahal seharusnya syarat-syarat untuk menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Pengadilan Pajak, yakni harus adanya Surat Kuasa Khusus, warga negara Indonesia, dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang pengaturan perundang-undangan perpajakan. Namun pada Pasal 34 ayat (2) huruf c UU Pengadilan Pajak terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Hal ini tentunya dampak dari adanya kewenangan Menteri Keuangan terhadap pembinaan organisasi, administrasi Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Sehingga Menteri Keuangan memiliki juga kewenangan untuk mengatur wilayah profesi advokat dapat mempersulit Pemohon dengan mengubah peryaratan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh Pemohon untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Dalam melaksanakan tugas dan profesinya tentunya Pemohon merasa dirugikan karena pengadilan pajak tempat Pemohon dalam memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkram dalam kekuasaan eksekutif.

Berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Pajak, Pemohon menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena ketentuan norma a *quo* tidak menjamin proses dalam memperjuangkan keadilan tidak terbebas dari intervensi kekuasaan eksekutif. Dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. Viktor juga menerangkan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak sudah pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 57/PUU-XVIII/2020.

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim memberikan saran perbaikan permohonan. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta agar Pemohon menguraikan kerugian konstitusional karena Pemohon tidak lengkap dalam menguraikan kerugian konstitusional. Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan pemohon untuk memperkuat legal standing atau kedudukan hukum. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan sistematika permohonan sudah cukup baik. Namun ia mengkhawatirkan kedudukan hukum Pemohon. " (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./M.Halim)

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS ATURAN PRAPERADILAN

Ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). M. Yasir Djamaludin yang berprofesi sebagai advokat menjadi Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Selasa (28/3/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, Imelda selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinilai melanggar hak konstitusional Pemohon. Pemohon telah melakukan profesinya secara profesional dengan banyak memberikan bantuan hukum. Salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini, yakni Permohonan Praperadilan yang teregister dengan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Jap tanggal 24 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan praperadilan tersebut telah dianggap gugur karena perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan telah teregister dengan Perkara Pidana Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023 dan Perkara Pidana Nomor: 3/Pid.SusTPK/2023/PN.Jap tertanggal 01 Maret 2023.

Menurut Pemohon, pemberlakuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya penegasan mengenai tafsir frasa "maka permintaan tersebut gugur". Sehingga apabila terdapat permohonan praperadilan, namun tidak dilakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut dan berkas sudah dilimpahkan serta perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka permintaan praperadilan dianggap gugur.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan Pemohon untuk mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 2/2021 tentang Pengujian Undang-Undang. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan MK tidak dapat memeriksa dan mengadili kasus konkret. Untuk itu, Pemohon diminta untuk mengelaborasi alasan-alasan permohonan agar MK dapat mengubah putusan sebelumnya. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)

ADVOKAT PERSOALKAN KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materi terhadap tiga undang-undang, yakni Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa 'atau Kejaksaan", Pasal 50 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa 'atau Kejaksaan", dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan/atau Kejaksaan' Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Rabu (29/3/2023). Permohonan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Jasin Jamaluddin yang berprofesi sebagai advokat.

Melalui Imelda, Reza Setiawan, Putra Simatupang selaku kuasa hukum, Pemohon mendalilkan sejumlah pasal yang diujikan tersebut inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putra Simatupang dalam persidangan menguraikan, dengan diberikannya kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu menyebabkan Kejaksaan menjadi *superpower* karena Kejaksaan menjadi memiliki kewenangan lebih, selain melakukan penuntutan jaksa bisa juga sekaligus melakukan penyidikan.

Sementara itu, pemberian wewenang jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan telah membuat jaksa dapat sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan. Karena, jelas Imelda, prapenuntutan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dilakukan sekaligus oleh jaksa juga, sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dari lembaga lain. Karena tidak ada fungsi kontrol tersebut, jaksa sering mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan untuk dilakukan pemeriksaan saksi/ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara.

Dalam kasus konkret, Putra mengatakan pada 21 Februari 2023, jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Lalu pada 23 Februari 2023, jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, dalam proses penyidikan tersebut, tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang. Namun permintaan tersebut diabaikan oleh penyidik dan Jaksa Prapenuntutan.

Untuk itu, Pemohon dalam Petitum permohonan meminta pada Mahkamah agar menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, Pasal 39 UU Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Khusus frasa 'atau Kejaksaan", Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) khusus frasa 'atau Kejaksaan" dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa 'dan atau kejaksaan' UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihat Majelis Sidang Panel menyebutkan terkait *legal standing* agar diuraikan lebih rinci apabila Pemohon pernah mengalami kasus konkret sebagaimana frasa yang diujikan. Sehingga permohonan yang diajukan dapat meyakinkan hakim atas keberlakuan norma benar-benar telah merugikan Pemohon. Sementara itu, terkait dengan dijadikannya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian norma ini, diharapkan Pemohon pun dapat menjelaskan dalam alasan permohonan keterkaitannya dengan ketiga undang-undang yang diujikan tersebut.

Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta agar Pemohon pada bagian kedudukan hukum selaku advokat perlu melakukan elaborasi hubungan advokat sebagai penegak hukum dengan keberadaan isu-isu yang terkait dengan pengujian beberapa pasal ini. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Pemohon mempertajam argumentasi anggapan kerugian konstitusionalnya, baik aktual maupun potensial. Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan Pemohon diberikan waktu hingga selambat-lambatnya pada Selasa, 11 April 2023 pukul 13.00 WIB untuk menyerahkan naskah perbaikan permohonan. (Sri Pujianti/Nur R./Raisa Ayudhita)

PSI MINTA BATAS USIA MINIMAL CAPRES-CAWAPRES 35 TAHUN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (3/4/2023). Sidang perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).

Melalui Francine Widjojo, para Pemohon menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas yakni 40 tahun. Sementara para Pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga Pasal 169 huruf q UU Pemilu menurut para Pemohon bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Untuk itu para Pemohon meminta Mahkamah menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun."*

Melihat permohonan para Pemohon ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan beberapa catatan nasihat. Menurut Arief, pada permohonan di bagian *legal standing* dan kerugian konstitusional sebagaimana ketentuan PMK 2/2021 belum dibuatkan sesuai sistematikanya. Terkait dengan *legal standing* para Pemohon, khususnya Pemohon I yang merupakan partai politik yang secara faktual belum memiliki wakil di dewan karena belum memenuhi *parliamentary threshold.*

Sementara Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mencermati terkait keberadaan partai politik, perlu ditegaskan pasal pada AD/ART PSI jika ketua umum dan sekjen yang berhak mewakili partai dalam pengajuan permohonan ini. Sementara bagi perseorangan warga negara yakni Pemohon II–V perlu diuraikan kedudukan hukumnya karena hal ini menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan permohonan ini. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengomentari tentang identitas Pemohon perseorangan yang belum menyebutkan tanggal lahir. Hal ini memudahkan hakim untuk mengkaji umur para Pemohon dengan keterkaitan pengajuan perkara ini. (Sri Pujianti/Nur R./ Tiara Agustina)

CALON JAKSA MINTA MK PERBAIKI DEFINISI PENUNTUT UMUM DALAM UU KEJAKSAAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama uji materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) pada Selasa (4/4/2023). Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan/Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Wakai.

Pemohon melalui Welly Anggara selaku kuasa hukum meminta agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional untuk memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain jaksa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, bisa saja seorang Jaksa Agung merupakan pensiunan jaksa yang tidak lagi berstatus PNS. Dengan demikian, norma *a quo* nantinya diharapkan tidak lagi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan. Berikutnya, Pemohon juga memohonkan agar Mahkamah memberikan tafsir tentang pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya *fit and proper test* di DPR RI yang menjadi bagian dari penerapan *check and balances.* Hal ini, kata Jovi, dapat berakibat pada gangguan independensi Kejaksaan Agung RI sebagai penegak hukum di Indonesia.

Selanjutnya Pasal 20 UU Kejaksaan menurut Pemohon membuka ruang kesempatan dengan sangat mudah bagi seseorang yang tidak pernah mengalami berbagai hal dan tahapan proses sebagai jaksa untuk menjadi Jaksa Agung. Padahal, kisah Yovi, Pemohon sendiri telah bersusah payah merintis karir sebagai seorang Analis Penuntutan selama 1 – 2 tahun dan mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) selama berbulan-bulan agar dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Sehingga norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin memberikan nasihat mengenai kerugian konstitusional yang dijelaskan belum menukil pada permohonan. Selain itu belum pula diuraikan hubungan sebab-akibat dari keberlakuan norma dengan kerugian yang potensial dialami Pemohon. Berikutnya, pada Petitum yang terdapat pada permohonan ada hal-hal yang tidak lazim dan berbeda dari permohonan yang pernah dimohonkan ke MK.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Enny menyebutkan untuk bagian kewenangan Mahkamah untuk disebutkan bunyi UUD 1945, UU Kekuasaah Kehakiman, UU MK sehingga berwenang mengujikan perkara. Selanjutnya terkait dengan hak yang diberikan konstitusi terhadap Pemohon belum diuraikan pada permohonan. "Tunjukkan ada atau tidaknya kerugian konstitusional yang faktual atau potensial. Untuk tax payer ini tidak perlu karena tidak berkaitan dengan undang-undang perpajakan," sebut Enny.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihatnya menyebutkan perlu argumentasi yang padat dan substantif dari permohonan sehingga runutan dari permohonan menjadi lebih ringkas dan jelas. Selain itu, berkaitan dnegan legal standing sebaiknya diuraikan kerugian yang potensial, sebab Pemohon belum memenuhi syarat mencalonkan diri menjadi jaksa di masa yang dekat. "Berikan pandangan perbedaan dipimpin jaksa agung yang karier dengan yang tidak karir, berikan narasi-narasinya," sebut Suhartoyo. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)

MENYOAL JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA PILPRES DALAM UU MK

Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai guru mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan pada Rabu (5/4/2023) di Ruang Sidang Panel MK.

Dalam penyampaian permohonan secara daring, Herifuddin mengatakan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, berdasarkan norma-norma tersebut sangat tidak mungkin bagi MK untuk dapat memutuskan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan adil hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Sebab dalam putusan-putusan MK terbukti putusan diambil berdasarkan analisis yang lengkap terhadap alasan permohonan. Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan penjangkaan waktu 30 hari kerja dipandang dapat menjadi waktu terbaik dalam menyelesaikan perkara sebagaimana penyelesaian perkara PHPU pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan terkait dengan pasal-pasal yang diujikan, Pemohon dapat memformulakan norma undang-undang yang dimaksudkan. Sehingga Mahkamah dapat melihat keterkaitan pasal yang dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih. Berikutnya Pemohon juga diharapkan dapat menguraikan kerugian yang benar-benar terkait dengan kerugian konstitusional yang dideritanya.

Berikutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin dalam nasihatnya menyebutkan Pemohon harus memperhatikan soal legal standing terkait ketentuan Pasal 51 UU MK siapa yang menjadi phak dan kerugian yang dideritanya. Pada norma tersebut jelas disebutkan segala sesuatunya termasuk pula kewenangan MK dalam menyelesaikan perkara ini. selain itu, perlu bagi Pemohon untuk mempelajari sistematika permohonan yang diajukan dengan mempedomani perkara-perkara terdahulu yang pernah dimohonkan ke MK. Sementara Wakil Ketua MK Saldi mengatakan agar Pemohon memperjelas permohonan terkait dengan persoalan Pemilu 2019 atau pengujian norma-norma. Sebab, jika Pemohon ingin mempersoalkan pemilu maka bukan MK yang berwenang melakukan pengujiannya. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./M. Halim)

RENTAN MULTITAFSIR, FRASA "GANGGUAN LAINNYA" DALAM PENUNDAAN PENYELENGGARAAN PEMILU DIUJI

Frasa "gangguan lainnya" dalam aturan mengenai syarat penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) diuji. Viktor Santoso Tandiasa menyebut perkara tersebut dilatarbelakangi kasus konkret adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN_Jkt.Pst yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Putusan PN 757/2022). Dalam putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

Demikian disampaikan Viktor yang hadir langsung dalam sidang perdana pengujian UU Pemilu yang digelar pada Kamis (6/4/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023 tersebut, Viktor menilai kasus konkret tersebut berkaitan dengan adanya frasa "gangguan lainnya"dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (2) UU Pemilu yang dinilai multitafsir.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Viktor mengatakan makna frasa "gangguan lainnya" tidak jelas. Artinya, frasa tersebut rentan dimaknai secara multitafsir dan sangat luas karena banyak kondisi yang dapat dimaknai sebagai syarat untuk dapat dihentikannya pelaksanaan pemilu (Penundaan Pemilu). Salah satunya adalah Putusan PN 757/2022 yang menjadi latar belakang kasus konkret dalam permohonan Pemohon.

Menurut Viktor, dampak dari Putusan PN 757/2022 apabila tidak dilaksanakan, maka dapat menyebabkan pelaksanaan penyelengggaraan Pemilu sebagian menjadi cacat hukum. Hal tersebut juga karena jika KPU

sebagai Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut akan membangkang. Belum lagi KPU tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemilu pasca-Putusan PN 757/2022 kendati upaya hukum banding dilakukan.

Viktor menegaskan, terdapat asas "Res Judicata Pro Veritate Habetuur" yang pada pokoknya mengartikan bahwa Putusan harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hingga adanya koreksi/pembatalan putusan tersebut oleh Putusan Pengadilan yang berada diatasnya *in casu* Banding dan Kasasi hingga Peninjauan Kembali.

Sementara apabila KPU tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu, sambung Viktor, terdapat konsekuensi ancaman hukum yang sedang menanti. Misalnya, Penggugat dari pihak lain dapat saja menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) in casu tidak melaksanakan Putusan PN 757/2022. Artinya, sambung Viktor, KPU menjadi berada dalam posisi yang dilematis dan lemah secara hukum dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukannya Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan karena dianggap memenuhi syarat masuk dalam bentuk "gangguan lainnya".

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Viktor melanjutkan ketentuan norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap frasa "gangguan lainnya" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya alasan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Sehingga dalam Petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 431 ayat (1) serta Pasal 432 ayat (2) UU Pemilu terhadap frasa "gangguan lainnya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan secara teknis pemohonan sudah lengkap termasuk kedudukan hukum. la mengatakan dalam kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan selaku warga negara yang memiliki hak pilih harus dielaborasi dengan alasan permohonan mengenai keberadaan frasa 'gangguan lainnya'.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta agar Pemohon mengelaborasi alasan permohonannya yang dinilainya belum terlihat adanya keterkaitan. la menilai undang-undang tidak dapat mengunci penafsiran secara rinci, karena bisa saja ada peristiwa seperti Pandemi Covid-19. Belum lagi, dalam Pasal 432 ayat (3) UU Pemilu, sudah memberikan persentase syarat Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

PENGADUAN TIDAK DITINDAKLANJUTI, KETENTUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DIUJI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (10/4) siang di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 33/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Asep Muhidin dan Rahadian Pratama yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Dua orang warga Garut, Jawa Barat, tersebut mempersoalkan norma Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Pada persidangan, para Pemohon yang hadir secara daring menjelaskan Pemohon pernah mengajukan Permohonan Praperadilan sebanyak tiga kali. Kesimpulan pertimbangan pada ketiga Putusan tersebut adalah menolak permohonan Praperadilan disebabkan Kejaksaan belum melakukan serangkaian pemeriksaan dalam menanggapi laporan pengaduan masyarakat sehingga Majelis Hakim menilai prematur.

Asep meminta Kejaksaan Negeri Garut melakukan tindakan hukum sesuai dengan tugas pokoknya ketika ada masyarakat yang menyampaikan laporan pengaduan itu agar dapat segera menindaklanjuti. Namun, dengan tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut dan tidak adanya pemberitahuan kepada pemohon, pihak penegak hukum itu sudah memberikan kerugian sehingga pemohon bolak balik meminta informasi kepada kantor Kejaksaan Tinggi.

Lebih lanjut Asep menerangkan tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian meluas. Korban tindak pidana korupsi adalah seluruh warga negara sehingga diperlukan pintu bagi korban (warga negara) yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melakukan kontrol terhadap proses penegakan hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia. Menurutnya, peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan tidak melakukan tindakan faktual/konkret dan tindakan hukum terhadap laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berlarut-larut lebih dari satu tahun merupakan perbuatan yang tidak terpuji, hal tersebut menimbulkan pertentangan dengan asas kepastian hukum. Melihat itu, Pemohon merasa telah dirugikan secara konstitusional karena tiadanya kepastian hukum dari kejaksaan akibat tidak menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan mengenai dugaan tindak korupsi badan-badan tersebut.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan, semakin banyak batu uji, uraian norma yang terkait dengan batu uji harus ada. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta para Pemohon untuk melihat contoh-contoh permohonan yang ada sebelumnya. (Utami Argawati/Nur R./Raisa Ayuditha)

PERTANYAKAN KETENTUAN SURAT KETERANGAN SEHAT ROHANI DALAM SELEKSI ANGGOTA PANWASLU

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (11/4/2023). Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Suryadin ini dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel MK yang terdiri atas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Suryadin (Pemohon) yang hadir langsung di Ruang Sidang Pleno MK menceritakan dirinya pernah mengikuti beberapa kali seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di antaranya pada 2017 dan 2022. Pada September 2022 lalu, Pemohon mengikuti seleksi untuk menjadi calon anggota Bawaslu dan dinyatakan lulus seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara sehingga dinyatakan sebagai calon pengganti antar-waktu. Persoalan yang dipertanyakan Pemohon adalah surat keterangan khusus sehat rohani dari dokter kejiwaan yang dipersyaratkan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu bagi seluruh peserta seleksi, sedangkan pada saat mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat persyaratan demikian.

Hakim Konstitusi Saldi dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan agar Pemohon mencermati Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang di dalamnya memuat struktur permohonan di MK. Selanjutnya Pemohon juga diharapkan dapat menjelaskan alasan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma yang diujikan. Berikutnya Saldi mengatakan agar Pemohon mencermati secara teliti hal yang dimintakan (petitum).

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlunya bagi Pemohon mempelajari putusan-putusan MK terdahulu yang terkait dengan persoalan yang diajukan, terutama untuk memperkuat alasan permohonan dengan pertentangan norma yang belum terlihat pada permohonan ini. "Sehingga perlu kerja berat untuk menggambarkan *ne bis in idem* dengan permohonan terdahulu, baru ke posita. Pelajari juga aturan-aturan bawaslu dan lihat aturan serta undang-undangnya secara komprehensif sehingga terlihat keterkaitan masalahnya," terang Enny. (Sri Pujianti/Nur R./Tiara Agustina)

MENGUJI ATURAN LARANGAN PENAMBANGAN MINERAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Aturan pelarangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk aktivitas penambangan mineral sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pengelolaan Wilayah Pesisir), pada Rabu (12/4/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 35/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut, Feri Wirsamulia menyampaikan sebagai Pemohon merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Akan tetapi, lanjut Feri, Pemohon terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan. Sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Vide Bukti P-74, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI.

Feri melanjutkan terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57/P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang a quo khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k).

Atas putusan tersebut, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tersebut melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. Dengan penafsiran tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 24 huruf (d), Pasal 28 dan Pasal 36 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2024 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang *a quo.*

Menanggapi permohonan tersebut, Panel Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Daniel Yusmic. P. Foekh memberikan saran perbaikan. Manahan meminta agar Pemohon merujuk pada PMK Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) untuk menyesuaikan permohonan. Selain itu, ia meminta agar Pemohon memperbaiki kedudukan hukum. Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan agar Pemohon memperbaiki bagian mengenai identitas Pemohon karena belum tergambar pihak yang berhak mewakili PT. Gema Kreasi Perdana sebagai badan hukum privat. Ketua MK Anwar Usman juga menyampaikan agar Pemohon mencari rujukan dari Putusan MK terkait pengujian pasal serupa. Ia menyebut hal ini agar permohonan Pemohon tidak nebis in idem dengan permohonan sebelumnya. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)

MENYOAL ATURAN SANKSI PIDANA PENGHINAAN LAMBANG NEGARA YANG "HIDUP KEMBALI"

Aturan mengenai sanksi pidana terhadap penghinaan lambang negara sebagaimana termuat dalam Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Leonardo Siahaan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 36/PUUXXI/2023. Selain menguji Pasal 237 huruf c KUHP, para Pemohon juga menguji Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 256 KUHP. Dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis (13/4/2023) di Ruang Sidang Pleno MK, Leonardo yang hadir langsung dalam persidangan menyebut Pasal 237 huruf c KUHP serupa dengan Pasal 57 huruf d KUHP yang pernah dibatalkan MK. Ia menilai dengan memasukkan kembali pasal tersebut, Pemerintah menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK Nomor 4/PUU-X/2012

Dalam permohonannya, para Pemohon juga mempersoalkan mengenai sanksi pidana bagi orang yang hendak melakukan unjuk rasa maupun demonstrasi tanpa adanya izin sebagaimana tercantum dalam Pasal 256 KUHP. Pemohon beranggapan pasal tersebut menimbulkan kerugian potensial dan dalam hal mengancam kebebasan berpendapat seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Lainnya, para Pemohon mempermasalahkan mengenai Pasal 100 KUHP yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dengan adanya pemberian hukuman mati namun dengan masa percobaan. Menurut para Pemohon, hukuman mati sudah dianggap sebagai hukuman yang paling manjur untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Adanya efek teror dan rasa takut akan membuat para calon pelaku tindak kejahatan jera. Hal ini akan melahirkan kontrol dan stabilitas keamanan di masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 100, Pasal 237 huruf C dan Pasal 256 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul sebagai Anggota Panel Hakim mengingatkan para Pemohon bahwa kerugian materiil dalam pengujian undang-undang timbul karena berlakunya sebuah undang-undang. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyorot mengenai petitum Pemohon yang meminta agar ketiga pasal yang diuji dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengingat. Ia mengingatkan para Pemohon bahwa meski sudah disahkan, KUHP baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Ia meminta agar Pemohon memikirkan ulang terkait hal ini. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

SIMPOSIUM INTERNASIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada awal April, Hakim Konstitusi Suhartoyo menghadiri Simposium Internasional di Thailand. Dalam agenda tersebut, delegasi Indonesia memperkenalkan MKRI lebih dekat dengan MK dunia. Berikut potret kegiatan tersebut.

Simposium Internasional Bertema Perlindungan HAM dan Kebebasan

Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo menghadiri Simposium Internasional bertema *"The Constitutional Court on the Protection of the People's Rights and Liberties"* pada Senin (10/4/2023) di Bangkok, Thailand. Acara Simposium Internasional tersebut digelar bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-25 Mahkamah Konstitusi Thailand dan dihadiri oleh Mahkamah Konstitusi dunia, antara lain Indonesia, Austria, Mongolia, dan Korea.

Peran MKRI Menjamin Hak Konstitusional

Dalam sesi kedua Simposium Internasional yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan materi berjudul "Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Konstitusional Dan Kebebasan Warga Negara". Dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin (10/4/2023) di Bangkok, Thailand, Suhartoyo menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan menyatakan ekspresi menjadi salah satu kriteria yang sangat esensial dalam negara demokrasi.

Bimtek PHPU bagi Masyarakat Adat

Tak hanya partai politik, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) pun turut diajak MK untuk mengikuti bimbingan teknis tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Yuk simak potret kegiatannya dalam dokumentasi berikut.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari), Senin (10/4/2023). Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Arief Hidayat Berikan Kuliah kebangsaan Bagi Masyarakat Adat

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dengan menyampaikan materi kuliah kebangsaan di hadapan bagi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 pada Rabu (12/4/2024) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Santunan Yatim Wujud Penyempurnaan Ibadah

Pada hari baik, bulan baik, MK berbagi kebahagiaan dengan putra/putri almarhum/almarhumah pegawai dengan memberikan sejumlah santunan. Berikut potret senyum bahagia para penerima santunan.

Memasuki hari ke-21 Ramadan 1444 H, Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kegiatan pemberian santunan bagi putra/putri almarhum/almarhumah pegawai pada Rabu (12/4/ 2023) di Aula Gedung I MK. Sejumlah 19 orang yatim dari 10 keluarga pegawai MK ini menerima santunan secara langsung dari Ketua MK Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan disaksikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Noor Sidharta, Direktur Puskas BAZNAS Muhammad Hasbi Zaenal, serta sejumlah pejabat struktural dan fungsional MK lainnya.

SANAD KEILMUAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Bagian Awal)

BISARIYADI
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pengetahuan mengenai "sanad" memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum islam. Berbicara mengenai "sanad", umumnya, dikaitkan pelajaran mengenai periwayatan hadits Nabi. Ada dua hal penting yang perlu diperiksa secara saksama dalam periwayatan hadits, yaitu "sanad" dan "matan". Yang dimaksud dengan "sanad" adalah rentetan orang-orang yang memberikan informasi (*chain of transmission*) hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan, "matan" adalah susunan kalimat dari perkataan nabi yang menjadi isi dari hadits.

Rentetan sanad perlu diperiksa setiap orang yang menyampaikan informasinya agar suatu "pernyataan" dapat dipercaya kebenarannya sebagai sebuah hadits nabi. Termasuk pemeriksaan latar belakang orang yang memberikan informasi tersebut. Perlu diingat bahwa proses melakukan kompilasi hadits dilakukan jauh sesudah wafatnya Nabi. Oleh karena itu, para alim ulama yang mengumpulkan hadits Nabi perlu melakukan verifikasi kebenaran bahwa suatu ungkapan atau pernyataan itu benar berasal dari Nabi.

Bila ada suatu "ungkapan" yang disebut berasal dari perkataan Nabi tetapi dalam susunan periwayatannya ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya, maka tingkat kesahihan "ungkapan" itu dapat dipertanyakan kebenarannya.

Konsep "sanad", sejatinya, tidak hanya dilekatkan dengan periwayatan hadits. Dalam tradisi pesantren, dikenal ada dua pengelompokkan sanad, yaitu "sanad keilmuan" dan "sanad keturunan". Yang disebut dengan "sanad keilmuan" merupakan periwayatan ilmu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh atas hubungan pendidikan, guru dengan murid. Sedangkan "sanad keturunan" adalah silsilah turun temurun yang didasarkan pada hubungan garis darah. Misalnya, para habaib atau habib merupakan panggilan bagi mereka yang memiliki garis keturunan hingga ke Nabi. Sistem sosial berdasarkan sanad keturunan juga ditiru dikalangan pesantren. Sebutan "gus" merupakan pertanda bahwa yang bersangkutan adalah anak seorang kyai.

Namun, sedianya "sanad keturunan" tidak serta merta memberikan keistimewaan yang bisa digunakan sehingga menimbulkan diskriminasi. Sebab, keimanan dan tingkat pemahaman keilmuan tidaklah dapat diwariskan. Orang tua yang berilmu tidak lantas menjadikan anaknya memiliki tingkat pemahaman keilmuan yang sama dengan orang tuanya. Selain itu, keistimewaan yang timbul karena garis keturunan bertolak belakang dengan esensi pendidikan yang pada pokoknya menanamkan nilai bahwa setiap insan memiliki derajat yang setara.

Tulisan ini hendak mencangkok konsep "sanad keilmuan" dalam tradisi pesantren untuk diadopsi dalam rangka pencarian akar sejarah keilmuan hukum tata negara di tanah air. Sanad keilmuan perlu dengan

sungguh-sungguh menjadi perhatian, sebab seorang bijak pernah memberi wejangan bahwa, "ilmu itu urusan yang maha dahsyat, maka perhatikanlah dari siapa ilmu itu kalian peroleh!"

Tentunya, ada variabel yang membedakan secara diametral antara tradisi pesantren dengan budaya kampus di universitas dalam hal hubungan guru dengan murid. Perbedaan variabel ini yang kemudian membuat proses transplantasi mengenai konsep "sanad kelimuan" tidak bisa sama dan dan sebangun untuk diperlakukan serupa. Hubungan guru dan murid dalam tradisi pesantren dibangun dengan ikatan emosional sementara dalam budaya kampus hubungan dosen dengan mahasiswa sebatas proses belajar mengajar di ruang kelas.

Namun demikian, gagasan yang coba ditawarkan dalam tulisan ini adalah untuk melihat kembali akar sejarah hukum akan perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia modern. Penting juga untuk diperhatikan mengenai frasa "Indonesia modern", sebab tulisan pendek ini tidak akan menelusuri perkembangan sejarah hukum dalam peradaban masyarakat yang lebih tua lagi. Tulisan ini akan membatasi diri pada perkembangan sejarah Indonesia sejak zaman pergerakan menuju indonesia merdeka yaitu di awal tahun 1900-an ketika Kerajaan Belanda menerapkan "politik etis". Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan baru tersebut guna membuka kesempatan bagi penduduk pribumi terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk kewajiban moral dari pemerintah kolonial, salah satunya adalah dengan memberi akses pendidikan. Konsekuensinya adalah munculnya kelompok terpelajar dari kalangan pribumi meski masih terbatas pada bangsawan dan kaum priyayi.

Oleh karena itu, tidak sedikit penduduk pribumi yang kemudian melintas benua untuk belajar di universitas terkemuka di Belanda. Pada bagian inilah, Universitas Leiden menjadi pusat perhatian khususnya dalam perkembangan ilmu hukum. Namun, tidak hanya Universitas Leiden. Politik etis juga membawa konsekuensi untuk pembentukan "Sekolah Tinggi" yang menitikberatkan satu bidang studi ilmu pengetahuan, misalnya Sekolah Tinggi Teknik Bandung (*Technische Hoogeschool te Bandoeng*) yang berdiri pada tahun 1920 dan Sekolah Tinggi Hukum Batavia (*Rechtshoogeschool te Batavia*) pada tahun 1924. Peraturan kerajaan Belanda tidak membuka kemungkinan akan pembentukan "Universitas" pada masa itu sebab mempersyaratkan harus ada setidaknya lima fakultas.

Universitas Leiden dan *Rechtshoogeschool te Batavia* menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan pemikiran awal sebagai peletak dasar perkembangan ilmu hukum tata negara untuk Indonesia modern.

Aliran Pemikiran Leiden

Ketika kerajaan Belanda mengadopsi politik etis, tidak semua lembaga pendidikan di Belanda menyikapinya secara antusias, terkecuali Universitas Leiden. Pengaruh Universitas Leiden dalam perkembangan hukum di Hindia Belanda (Indonesia) direkam dengan baik oleh Peter Burns dalam penelitian disertasinya di *James Cook University of North Queensland* pada tahun 1995. Disertasinya telah dimodifikasi menjadi buku dengan judul "*The Leiden Legacy: Concepts of Law In Indonesia*". Di Leiden, ada seorang intelektual muda yang menyambut sikap kerajaan Belanda untuk menerapkan politik etis dengan tangan terbuka, yaitu Cornelis van Vollenhoven. Secara kebetulan, dia juga diberi mandat untuk menjadi ketua bidang studi hukum kolonial dan administrasi.

Yang terbersit dalam benak ketika disebut nama van Vollenhoven adalah hukum adat. Memang benar bahwa van Vollenhoven merupakan pelopor dalam upaya melakukan sistematisasi hukum adat. Selain itu, van Vollenhoven juga merupakan orang yang mendorong agar Indonesia menerapkan hukum asli-nya yang berasal dari hukum adat. Van Vollenhoven percaya bahwa mengadopsi sistem hukum barat tidaklah tepat untuk diterapkan di sebuah negara yang memiliki hukum yang telah tumbuh di komunitas masyarakat tertentu, dalam konteks wilayah Hindia Belanda adalah yang disebutnya dengan "hukum adat".

Ketika ditanya apa kaitannya hukum adat dengan hukum tata negara, banyak kalangan yang memahami bahwa lingkup hukum adat adalah berkenaan dengan hukum perdata dengan hukum pidana saja. Bagaimana hukum adat menyelesaikan sengketa antara beberapa pihak berkenaan dengan hubungan keperdataan seperti pernikahan, perceraian, warisan hingga sengketa hubungan dagang. Atau, mengenai bagaimana hukum adat menjatuhkan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan warganya seperti bilamana terjadi pembunuhan atau pengambilalihan hak milik warga secara sewenang-wenang.

Namun van Vollenhoven juga memikirkan mengenai struktur pemerintahan, peradilan dan pembentukan Undang-Undang dengan merujuk pada adat yang berlaku di komunitas masyarakat. Pada kumpulan tulisannya mengenai hukum adat Volume II yang terbit tahun 1931, van Vollenhoven menulis kurang lebih 350 halaman yang berisi argumentasi mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Hindia Belanda. Analisisnya diberi judul "*The constitutional position of adat law in the legal system of the Netherlands East Indies*". Selain itu, dia juga menulis buku mengenai Hukum Tata Negara Kolonial (*Staatsrechts Overzee*) yang terbit tahun 1934.

Van Vollenhoven merupakan intelektual dengan bakat pikiran yang brilian. Pada tanggal 13 Mei 1898, di usianya yang ke 24 tahun dia berhasil mempertahankan disertasinya dalam bilang ilmu politik, pada pukul 15.00. Sejam kemudian, pada pukul 16.00, dia juga dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu hukum dihadapan majelis guru besar yang menguji hasil penelitiannya. Monograf tentang kehidupan van Vollenhoven direkam dengan baik dalam artikel yang ditulis oleh B.J.A. de Kanter-Van Hettinga Tromp dan A. Eyffinger. Artikel ini merupakan bagian dari buku "*the Moulding of International Law: Ten Dutch Proponents*" (1995) terbitan TMC Asser Instituut yang bisa diunduh secara gratis dalam pencarian di internet.

Perhatian besar yang diberikan van Vollenhoven mengenai keadaan di Hindia Belanda kemudian merumuskan hukum adat justru berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa dia hanya dua kali mengunjungi Hindia Belanda, yaitu di Tahun 1907 dan 1932. Pada kunjungan keduanya, van Vollenhoven memberi kuliah umum di *Rechtshoogeschool te Batavia* yang diberi judul "Puisi dalam Hukum Indonesia" (*De poezie in het Indisch recht*).

Selama memegang jabatan guru besar di Universitas Leiden, van Vollenhoven telah mempromosikan 67 mahasiswa untuk diangkat dalam jenjang doktoral, termasuk beberapa diantaranya yang merupakan mahasiswa asal Indonesia. Data statistik ini dicatat dalam tulisan Jan Michel Otto dan Sebastian Pompee dalam "*Leiden Oriental Connection 1850-1940*" yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul "Aras Hukum Oriental". Diantara mahasiswa bimbingan van Vollenhoven adalah (1) Enda Boemi dengan judul penelitian *Het Grandenrecht in de Batak-Landen* (tahun 1925); (2) Moestapa, *Over gewoonten en gebruiken der Soendanezen* (tahun 1913); (3) Soebroto, *Indonesische Sawah-verpanding*, (tahun 1925); (4) Soeripto, *Ontwikkelingsgang der Vorstenlandsche Wetboeken* (tahun 1929); (5) Soepomo, *De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* (tahun 1927); (6) Gondokusumo, *Vernietiging van dorpsbesluiten in Indië* (tahun 1922).

Soepomo mungkin adalah nama yang kerap disebut. Soepomo dikenal sebagai politisi dan praktisi yang duduk di kursi parlemen dan terlibat dalam penyusunan UUD. Para Doktor pribumi tamatan Universitas Leiden pada masa itu banyak berkecimpung dalam politik praktis atau menempuh karir sebagai hakim dan tidak banyak yang menekuni dunia akademik. Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupannya tidak sedikit pula yang kemudian mengisi ruang kelas dan diangkat guru besar di Universitas yang baru dibentuk pasca kemerdekaan. Sebagaimana halnya dengan mitra Soepomo dalam seni tari dan karawitan, yaitu Wirjono Prodjodikoro, yang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung (1952-1966) dan menjadi guru besar di beberapa perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, Soepomo lebih banyak berkecimpung dalam pengembangannya melalui jalur praktisi dengan masuk

sebagai anggota parlemen maupun mengisi kursi menteri di kabinet pemerintahan. Dalam konteks "sanad kelimuan" terdapat kesulitan tersendiri untuk menelusuri jejak murid maupun pengikut pemikirannya, meski pada masa sebelum kemerdekaan Soepomo adalah guru besar hukum adat di *Rechtshoogeschool* (dikukuhkan pada tahun 1938) dan pada masa setelah kemerdekaan diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia (tahun 1956).

Rechtshoogeschool te Batavia

"Cabang" Universitas Leiden di Hindia Belanda adalah *Rechtshoogeschool.* Meskipun Direktur pertamanya adalah Paul Scholten yang direkrut dari Universitas Amsterdam, tetapi para pengajarnya banyak yang berasal dari Universitas Leiden dan akrab dengan pemikiran hukum adat dari van Vollenhoven. Oleh karena itu, *rechtshoogeschool* menjadi cabang pemikiran aliran pemikiran yang dikembangkan di Leiden, khususnya oleh van Vollenhoven.

Selain itu, lulusan *rechtshoogeschool* juga berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang doktor di universitas yang ada di Belanda. Buku Soetandyo Wignjosoebroto, dengan judul yang cukup panjang "*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*", menyajikan data satatistik yang menarik mengenai jumlah mahasiswa dan lulusan *rechtshoogeschool.* Sepanjang periode operasionalnya yang membentang selama 16 tahun, *rechtshoogeschool* menampung kurang lebih 1200-1300 mahasiswa dengan separuh dari jumlah tersebut merupakan mahasiswa pribumi. Maka dapat disimpulkan bahwa ditahun 1942-an, sudah ada 600-an sarjana hukum pribumi yang merupakan lulusan *rechtshoogeschool.*

Peran Paul Scholten sebagai direktur *rechtshoogeschool* juga tidaklah dapat dianggap kecil. Scholten memperjuangkan pengajaran bahasa asli (Melayu dan Jawa) dibanding mewajibkan mahasiswanya belajar bahasa latin. Artikel yang ditulis oleh Upik Djalins dengan judul "*Paul Scholten and the Founding of the Batavia Rechtshoogeschool*" perlu ditengok oleh pembaca yang tertarik mendalami kisahnya. Imbas kebijakan Scholten sangatlah besar. Soegondo Djoyopoespito dan Muhammad Yamin yang menjadi panitia konferensi pemuda tahun 1928 merupakan mahasiswa *rechtshoogeschool.*

Dalam konferensi pemuda, Yamin merumuskan deklarasi "sumpah pemuda" dengan memasukkan pernyataan "berbahasa satu, Bahasa Indonesia" yang disetujui oleh Djoyopoespito selaku ketua konferensi. Sedari awal, Yamin memang terkenal sebagai seorang pujangga. Dalam kaitannya dengan bahasa, Yamin pernah menulis puisi yang terbit di majalah *Jong Sumatra* edisi Februari 1921 dengan judul "Bahasa, Bangsa". Lirik terakhir puisinya amatlah menggugah yang sepertinya menjadi cikal bakal akan rumusan "sumpah pemuda" yang disusunnya,

> Andalasku sajang, djana bedjana
>
> Sedjakkan ketjil muda teruna
>
> Sampai mati berkalang tanah
>
> Lupa kebahasa, tiadakan pernah
>
> Ingat pemuda, Sumatera malang
>
> *Tiada bahasa, bangsapun hilang*

Diantara para pengajar memiliki hubungan sangat dekat dengan van Vollehhoven adalah ter Haar dan Johann Heinrich Adolf (JHA) Logemann. Ter Haar memprakarsai penelitian di bidang hukum adat sementara JHA Logemann mendorong dan mengawasi penelitian dibidang hukum tata negara dan administrasi negara. Dalam hal pengembangan hukum tata negara, nama JHA Logemann akan menjadi perhatian dalam tulisan ini.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun dekat dengan van Vollenhoven namun Logemann bukanlah mahasiswa bimbingannya ketika menulis penelitian Disertasi. Pada tahun 1923, Logemann menyelesaikan

PARA GURU BESAR PENGAJAR RECHTSHOOGESCHOOL DI TAHUN 1924
(SUMBER FOTO DARI DOKUMENTASI NY. DRS. E.B. LOCHER-SCHOLTEN)
KIRI – KANAN (BERDIRI): E. BESSEM; B.J.O. SCHRIEKE; B. TER HAAR; F.M. BARON VAN ASBECK; R.D. KOLLEWIJN; J. KATS; J.H. BOEKE
KIRI – KANAN (DUDUK): R.A. HOESEIN DJAJADININGRAT; P. SCHOLTEN; J.H.A. LOGEMANN

disertasinya yang dipromosikan oleh H. Krabbe dengan penelitian mengenai asas-asas perpajakan bagi badan hukum di Belanda dan Hindia Belanda (*De grondslagen der vennootschapsbelasting in Nederland en Indië*). Namun van Vollenhoven-lah yang mendorongnya untuk mengisi jabatan profesor di *rechtshoogeschool* untuk bidang hukum tata negara dan administrasi negara. Selain itu, Logemann juga menduduki jabatan sebagai komisaris wakil dari pemerintah untuk *de Javasche Bank* (cikal bakal Bank Indonesia).

Ketika menjadi pengajar di *rechtshoogeschool*, Logemann diberi julukan "si Matjan" oleh mahasiswanya karena sikapnya yang tegas dalam mengajar maupun memberi nilai. Akan tetapi, tidak selamanya sikap tegas itu ditunjukkannya. Salah satu mahasiswa bimbingan JHA Logemann adalah Hamid Algadri yang merupakan kakek dari Nadiem Makarim. Suatu hari, JHA Logemann terpaksa mengizinkan Algadri untuk tidak mengikuti

ujian lisan (*oral exam*) mata kuliah hukum tata negara karena yang bersangkutan memilih untuk menghadiri konferensi partai politik dimana dia diagendakan untuk berbicara dalam forum tersebut.

Hubungan para pengajar dengan mahasiswa memang dirancang untuk saling menghormati. Para mahasiswa bahkan dipanggil dengan sebutan "*mister*" oleh para pengajar. Hal ini tidak lepas dari gagasan Scholten yang pada saat pembukaan *rechtshoogeschool* menyampaikan orasi dengan diantaranya mangatakan

> *Legal science does not only require comprehension of rules and knowledge or even comprehension of facts, it also requires an understanding of those for whom those rules are intended. That understanding is something other than just comprehending. It includes an element of emotion* (gevoelselement). *Whoever wants to illuminate a people in seeking law must be a good observer of that people.*

Akan tetapi, sebutan "*mister*" tidak berlaku bagi Logemann terhadap salah satu mahasiswanya. Saking akrabnya, Logemann kerap memanggilnya dengan sebutan "mas Djoko". Panggilan ini adalah untuk Djokosutono. Tulisan G.J. Resink yang berjudul "*Rechthoogeschool, Jongereneed, 'STUW' en Gestuwden"* (1974) mencatat informasi mengenai perkembangan *rechtshoogeschool*. Sayangnya, artikel ini ditulis dalam Bahasa Belanda yang menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk mencoba memahami informasi yang terkandung didalamnya.

Namun, ada hal yang bisa ditangkap penulis terkait dengan jaringan murid-murid yang berada dalam lingkaran Logemann. Selain Djokosutono yang telah disebutkan di atas, Resink menyebut nama-nama seperti Syafruddin Prawiranegara, Ali Budiardjo dan Soediman Kartohadiprodjo. Disebutkan oleh Resink bahwa mahasiswa yang berada dalam lingkarannya ini biasa datang kerumah Logemann untuk berbincang, mendengarkan musik bahkan makan hingga menginap dirumahnya. Dari keempat nama yang disebutkan, Djokosutono merupakan mahasiswa yang belajar lebih lama dari Logemann hingga tahun 1939. Akan tetapi, hanya Djokosutono yang memilih jalur akademik dan menjadi asisten pengajar bagi Logemann yang pertama dan satu-satunya. Meskipun, Soediman Kartohadiprodjo setelah berkelana dalam karir birokrasi dan peradilan pada akhirnya kembali menempuh jalur akademik. Logemann pernah menceritakan kenangannya bersama Djokosutono bahwa "*mas Djoko* dulu ketika datang ke rumah sering mengenakan kain sarung, tetapi setelah perang kini berganti dengan jas dan menggunakan kopiah (*pici*)".

Setelah bubarnya *Rechtshoogeschool* tahun 1942, Logemann kembali ke Belanda. Logemann tetap aktif mengamati perkembangan Indonesia dan produktif menulis tentang hukum tata negara Indonesia. Berkaitan dengan wacana umum mengenai hukum tata negara yang berlaku pada suatu negara, Logemann mencoba membangun teori mengenai hal tersebut dan menuliskannya dalam buku yang diberi judul "*Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*" yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul "Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif". Selain itu, Logemann juga menulis "Keterangan-keterangan Baru Tentang Terjadinya Undang-Undang Dasar Indonesia 1945" dan "*Het Staatsrecht van Indonesie*". Judul terakhir yang disebutkan belum diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Tulisannya yang dipublikasikan dalam jurnal juga berkutat seputar perkembangan Indonesia, seperti "*The Indonesian Problems*" (terbit di *Pacific Affairs*, 1947) dan "*The Indonesian Parliament*" (terbit di *Parliamentary Affairs*, 1952).

Cerita mengenai perkembangan pemikiran hukum tata negara dengan mencoba mencari jejaring periwayatan berdasarkan hubungan keilmuan akan dilanjutkan pada edisi berikutnya. Di edisi selanjutnya akan mengisahkan mengenai Djokosutono dan kemunculan beberapa Universitas dengan fakultas hukum-nya seiring berdirinya Republik Indonesia.

HOW WOMAN LEAD, SOLUSI UNTUK PEREMPUAN PEMIMPIN

OLEH: DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.

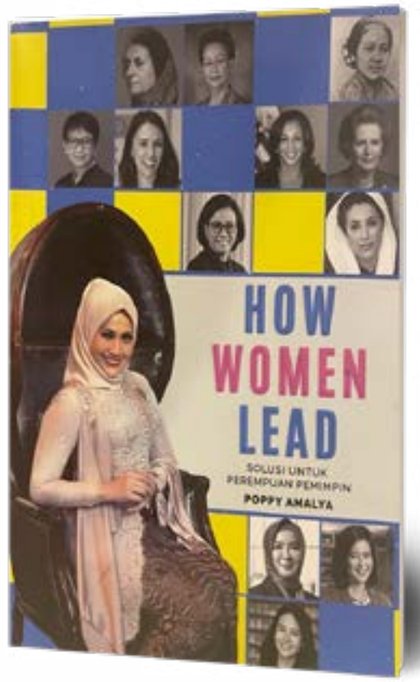

JUDUL BUKU : HOW WOMAN LEAD, SOLUSI UNTUK PEREMPUAN PEMIMPIN

PENULIS : POPPY AMALYA

HALAMAN : 144

PENERBIT : PT. GENTA MITRA ANDALAN, CETAKAN KE-1, JANUARI 2022

Buku yang berjudul "**How Woman Lead, Solusi Untuk Perempuan Pemimpin**" menguraikan bagaimana perempuan berjaya pada masanya. Antara lain: Raden Adjeng Kartini, seorang pahlawan nasional yang berjuang keras untuk kesetaraan kaum perempuan, karena pada saat itu keberadaan prempuan kerap tidak dihargai. Selanjutnya, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Begitu juga dengan Maudy Ayunda, yang mewakili generasi muda masa kini, sebagai aktris dan penyanyi yang telah selesai mengenyam pendidikan S1 di Oxford University dan S2 di Universitas Standford University dengan jurusan PPE (*Politic, Philosopy, Eonomics*). Dengan prestasi yang diraihnya membuatnya masuk ke dalam daftar *30 under 30 Asia* tahun 2021 versi Majalah Forbes.

Penulis berpesan, sebagai perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita, tidak boleh melupakan kodrat. Kita dituntut seimbang menjalankan semuanya, peran sebagai pemimpin, peran sebagai istri, dan peran sebagai ibu. Dengan segala dinamika dan drama yang menyertai, harus kita lalui. Penulis memberikan tips dan solusi bagaimana menjalankan peran ganda agar karir dan keluarga dapat seiring sejalan.

Buku ini menguraikan bagaimana si wanita besi yang menyiapkan sarapan untuk suaminya, yaitu Margareth Thatcher. Menjadi Perdana Menteri Britania Raya pada tahun 1979-1990. Julukan

wanita besi awalnya diberikan oleh seorang jurnalis militer dari Uni Soviet, Kapten Yuri Gavrilov melalui harian Red Star pada 24 Januari 1976, setelah lima hari sebelumnya Thatcher berpidato dengan judul "*Britain Awake*" di Kensington Town Hall, London. Di balik sosoknya sebagai perdana menteri, di rumah, Thatcher tetaplah seorang istri dan ibu, mengerjakan pekerjaan domestik dibantu oleh suaminya, berbelanja, menjahit, memasak, bahkan menyetrika. Thatcher mempunyai kedekatan dengan beberapa tokoh dunia, antara lain: di ranah politik dunia, Thatcher dengan Presiden AS Ronald Reagan dikenal sebagai 'belahan jiwa politis'. Mereka memiliki persamaan pandangan terkait sejumlah topik, seperti pemerintahan yang ringkas, pasar bebas, pertahanan yang kuat, hingga mata uang. Thatcher juga bersahabat dengan Mikhail Gorbachev dan menyebut Pemimpin Uni Soviet sebagai 'pria yang bisa diandalkan'. Terbukti, salah satunya berkat kerja sama dengan Gorbachev, Thatcher dapat membantu menghentikan Perang Dingin. Thatcher juga teman dekat pemimpin perempuan tangguh Negeri Hindustan, Indira Gandhi. Penulis berpesan, sebuah perubahan membutuhkan penyesuaian. Seorang pemimpin yang baik harus mau melakukan perubahan pada dirinya, supaya sekelilingnya pun ikut berubah dan mengikuti kehendaknya.

Buku ini juga menguraikan sosok seorang Benazir Bhutto, menikmati momen keluarga dalam pengasingan. Merupakan perdana menteri perempuan pertama yang memimpin pemerintahan di negara dengan mayoritas penduduk muslim, yaitu Republik Islam Pakistan. Benazir menjadi perdana menteri termuda yang pernah menjabat sepanjang sejarah pemerintahan di Pakistan. Kepemimpinannya menjadi simbol harapan dan perlawanan terhadap rezim Jenderal Zia ul Haq yang represif dan regresif. Usia 16 tahun, Benazir mengenyam pendidikan di Radcliffe College, Univeritas Harvard, Amerika Serikat (1969-1973). Lalu melanjutkan pendidikan di bidang filsafat, politik, dan ekonomi di Universitas Oxford, Inggris. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, mulai dari pada saat berada di penjara, sampai diasingkan di Londong, Inggris, akhirnya Benazir bertekat kembali ke Pakistan dan melanjutkan karier politiknya secara aktif, melanjutkan perjuangan dan mewujudkan visi sang ayah, "Ayah memiliki visi untuk menjadikan Pakistan negara yang demokratis dan progresif. Keluarga saya berkomitmen pada visi ayah terhadap Pakistan dan kami tidak takut apa pun". April 1986, Benazir kembali menjejakkan kakinya di Pakistan. Kepulangannya disambut sekitar dua juta orang yang telah menantikannya di Iqbal Park, tempat Benazir akan memimpin unjuk rasa menentang rezim Zia. Pada 27 Desember 2007, usai pertemuan dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, Benazir berorasi di antara kerumunan pendukungnya. Tiga tembakan dari seorang pria menghentikan orasinya dan Benazir terluka parah dan dilarikan ke RS umum Rawalpindi. Namun, tidak tertolong dan mengembuskan napas terakhir.

Selanjutnya, penulis menguraikan mengenai sosok seorang Indira Ghandi, kokoh di antara konflik politik dan keluarganya. Citra pemimpin perempuan yang penuh gejolak dan sangat kontroversial. Sepak terjang dan gaya kepemimpinannya yang otoriter, kerap memicu prokontra, bahkan gejolak di Tanah Hindustan. Indira Gandhi adalah putri tunggal dari Perdana Menteri India yang pertama, Pandit Jawaharlal Nehru. Indira melanjutkan pendidikan di *The International School of Geneva* di Swiss dan Somervillee College, Oxford di Inggris. Tahun 1938, Indira mengikuti jejak sang ayah dan mulai bergabung dengan Partai Kongres. Pada hari kemerdekaan India, 15 Agustus 1947, Nehru dipilih menjadi Perdana Menteri India yang pertama. Pada 1955 hingga terpilih menjadi Presiden Kongres pada tahun 1959, Indira menjadi anggota komite kerja Partai Kongres. Indira mulai menjejakkan kaki di Majelis Tinggi Parlemen India (Rajya Sabha) tahun 1964. Kemudian, Indira menjadi Perdana Menteri India ke-3 sekaligus perdana menteri perempuan pertama dalam Pemerintahan India. Indira mengalami kekalahan pada pemilu 1977 dan mengakhiri kepemimpinannya sebagai perdana menteri. Indira harus mendekam di penjara atas tuduhan korupsi sampai Desember 1978. Pada pemilihan tahun 1980, dengan partai barunya, Partai Kongres (I), Indira meraih kemenangan telak atas Partai Janata dan menduduki kursi perdana menteri. Di balik ketangguhan Indira yang tampak sebagai pemimpin otoriter, Indira adalah seorang putri yang selalu tidak merasa aman dengan dirinya dan seorang istri yang dikianati, *inseure daughter, betrayed wife, national heroin, tough dictator*. Indira dikecewakan para pria dalam hidupnya: ayahnya, suaminya, dan anak laki-lakinya – Sanjaya. Indira meninggal dengan penembakan oleh dua pengawal pribadinya, dipicu oleh penyerbuan sebuah kuil kaum Sikh di Amritsar atas perintah Indira. Penyerbuan tersebut menyebabkan ratusan orang Sokh tewas. Kedua pengawal yang membunuh Indira adalah orang Sikh yang ingin membalas dendam atas perbuatan Sang Perdana Menteri.

Lebih lanjut, penulis juga menguraikan sosok seorang Jacinda Ardern, sosok pemimpin dan ibu profesional, lulusan University of Waikato. Pada 1 Agustus 2017, Ardern menjadi Ketua Partai Buruh paling belia sepanjang sejarah. Pada pemilu September 2017, tampil sebagai perdana menteri wanita ketiga di Selandia Baru hingga tahun 2020. Tahun 2020 - 2024, Ardern kembali menjadi perdana menteri. Ardern menggambarkan dirinya sebagai seorang sosial demokrat, progresif, dan feminis. Gaya kepemimpinan Ardern, baik sebagai Ketua Partai Buruh maupun sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, sangat menonjol di dunia internasional. Tidak hanya menunjukkan otoritas dan ketangguhan seorang pemimpin, tetapi juga mendampingi rakyatnya dengan kasih sayang, empati, dan keaslian sikap yang apa adanya. Salah satu alasan kuat Ardern menekuni politik adalah untuk kesejahteraan anak-anak. Tahun 2018, Ardern mengumumkan target pemerintahannya memotong tingkat kemiskinan anak-anak di Selandia Baru hingga 50% selama 10 tahun ke depan. Dalam menghadapi covid-19, selama masa *lockdown*, memotong 20% gajinya sebagai ungkapan solidaritas terhadap masyarakat Selandia Baru yang terpaksa berhenti bekerja atau dipotong gajinya.

Tokoh berikutnya, adalah Kamala Harris, bekerja bareng suami di gedung putih. Menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat perempuan pertama, sekaligus orang Amerika berdarah Afrika-Asia Selatan yang menduduki jabatan Wakil Presiden Amerika Serikat. Tahun 1981, Harris melanjutkan kuliah di Howard University, Washington, D.C. dan mendapat gelar sarjana muda (B.A.) bidang ilmu politik dan ekonomi tahun 1986. Saat kuliah bergabung dengan perkumpulan mahasiswa kulit hitam terkemuka yang disebut Alpha Kappa Alpha. Kemudian melanjutkan studi di University of California dan memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1989. Tahun 2010, Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California ke-32, sebagai perempuan pertama yang berkulit hitam, keturunan Asia. Salah satu prestasinya, adalah menciptakan '*open justice*', sebuah *platform online* yang membuat data peradilan pidana yang tersedia untuk publik. Basis data tersebut membantu meningkatkan akuntabilitas polisi dengan mengumpulkan informasi tentang jumlah kematian dan cedera dari mereka yang berada dalam tahanan. Pada pemilu 2016, memenangkan posisi Senat AS sebagai perempuan Amerika-Asia Selatan pertama dan perempuan kulit hitam kedua dalam sejarah Senat AS. Di Senat AS, Harris juga aktif memperkenalkan dan mendukung undang-undang untuk menaikkan gaji para pekerja serta mereformasi sistem peradilan pidana, membuat perawatan kesehatan menjadi hak bagi semua orang Amerika, mengatasi epidemik penyalahgunaan zat, mendukung veteran dan keluarga militer, dan memperluas akses ke perawatan anak untuk orangtua yang bekerja. Harris awalnya mencalonkan diri untuk nominasi presiden dari Demokrat. Akan tetapi, Joe Biden memenangkan pencalonan dan memilih Harris sebagai pasangannya. Biden menjuluki Harris sebagai pejuang yang tak takut bertarung untuk kepentingan rakyat kecil dan salah satu pelayan rakyat terbaik. Hingga akhirnya, Harris resmi mendampingi Presiden AS, Joe Biden.

Penulis juga menguraikan bagaimana ketika perempuan memimpin. Bagaimana keuntungan perempuan menikah yang berkarier, kelebihan dan kelemahan perempuan dalam memimpin, tantangan perempuan berkarier, gaya perempuan dalam memimpin, konflik dan solusi ibu bekerja, konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, konflik dengan orang tua/mertua, konflik dengan lingkungan sekitar, konflik dengan lingkungan pekerjaan, konflik dengan perasaan sendiri, bentrok antara impian pribadi dan keluarga, dan tips menjadi pemimpin perempuan yang sukses.

Pada bagian penutup, penulis menyampaikan bahwa pemimpin pun butuh curhat. Tidak salah untuk mencari tempat curhat, namun carilah orang yang terpercaya. Orang tempat kita curhat harus bisa menjaga amanah, harus bisa menyimpan keluh-kesah kita rapat-rapat. Jikapun suatu ketika kalian terlibat konflik, dia tetap menyimpan rahasia Anda rapat-rapat.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi masyarakat umum, khususnya pemerhati peempuan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki".

MEMISAHKAN BAB HAL KEUANGAN DAN BPK

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Salah satu rapat yang menentukan dalam perubahan UUD 1945 adalah rapat lobi. Dalam rapat tersebut, hal-hal yang krusial ditentukan dan dibahas dengan lebih intensif dan produktif karena hanya melibatkan segelintir elit yang merupakan perwakilan fraksi-fraksi di MPR.

Misalnya, dalam Rapat Lobi PAH I, 7 Juni 2000, yang membahas masalah keuangan. Sebagaimana termuat dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), terdokumentasi perdebatan yang menarik dan berisi, sekaligus efektif terkait keuangan negara dan eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, sebagaimana tercatat dalam *Naskah Komprehensif*, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengusulkan untuk pembahasan masalah keuangan diambil judul Keuangan Negara meskipun pada awalnya mengusulkan tetap dengan Hal Keuangan.Begitu juga Hamdan Zoelva dari F-PBB setuju dengan Keuangan Negara karena telah mencakup mengenai bank sentral dan juga BPK. Sementara itu, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menginginkan tetap Keuangan Negara namun untuk BPK dipisah dalam bab tersendiri. Fuad Bawazier dari F-Reformasi berpendapat agar kembali lagi saja ke Hal Keuangan karena apabila dengan judul Keuangan Negara namun di dalamnya ada bank sentral maka kurang pas.

Selanjutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengemukakan pendapat seperti ini.

"*PPP itu sebenarnya hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Fraksi TNI/Polri. Jadi, kami melihat bab ini lebih cocok dengan judul Keuangan Negara. Karena BPK itu kita sepakat bahwa ini adalah sebuah institusi yang perlu ditampung dalam bab tersendiri. Karena ada banyak hal nanti yang diatur dalam pasal-pasalnya, sehingga tidak digabung dalam Bab Keuangan Negara ini. Nah, kaitannya dengan bank sentral, itu kan sesungguhnya sebelumnya hanya ada dalam Penjelasan. Oleh karenanya, karena Penjelasan itu tidak ada, bank sentral ini bisa masuk pada keuangan negara. Jadi dalam konteks keuangan negara secara keseluruhan, di situ ada pasal, satu atau dua pasal yang bicara tentang posisi, kedudukan bank sentral itu. Adapun BPK, karena ini institusi tersendiri, dan kita akan mencoba seperti MA dan institusi yang lain, itu dibuatkan bab tersendiri.*"

Fuad Bawazier menanggapi hal tersebut bahwa hendaknya disadari bahwa BPK akan memeriksa keuangan. Berikut uraiannya: "*Kalau keuangan negara, hendaknya disadari betul bahwa tadi katanya BPK itu akan memeriksa keuangan, asset flow, aset negara, dan BUMN, akan dimasukkan. BUMN itu menurut perundangan kami, namanya kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Jadi tidak lagi masuk ke dalam kekayaan negara itu. Karena sudah dipisahkan. Kan BUMN begitu. Padahal hanya keuangan negara. BUMN itu keuangan negara yang sudah dipisahkan.*"

Naskah Komprehensif menguraikan bahwa kemudian Lukman Hakim Saifuddin melanjutkan pendapatnya maka BPK harus dipisahkan dan masuk bab tersendiri. Fuad Bawazier menyatakan dengan memberikan contoh bahwa BUMN akan diperiksa juga oleh BPK. BUMN itu keuangan negara yang sudah dipisahkan, jadi daripada ruwet mendingan lebih baik kembali ke aslinya saja.

Menanggapi hal tersebut, TM. Nurlif dari F-PG kemudian memberikan pandangannya sebagai berikut.

"*Kalau menurut hemat kami, bicara soal judul bab. Bab VIII ini Hal Keuangan yang tadinya dalam naskah semula. Saya sangat sependapat dengan Pak Fuad barangkali. Kita tidak perlu harus merubah "Hal Keuangan" ini menjadi "Keuangan Negara" ataupun "Keuangan Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan". Kalau kita baca dalam naskah yang disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di situ dijelaskan secara lugas, menurut hemat saya, hubungan antara Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) dalam Pasal 23 itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) itu membicarakan hal-hal yang langsung terkait dengan instrumen keuangan. Sedangkan Ayat (5), khusus hanya menyangkut dengan institusi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Nah, oleh karena itu supaya bisa juga menampung pemikiran kawan-kawan tadi tentang keberadaan bank sentral, Bank Indonesia, kemudian dengan Badan Pemeriksa Keuangan, barangkali bisa kita pertimbangkan institusi yang berkaitan dengan keuangan, bukan instrumen keuangan. Seperti Bank Indonesia, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan, kita atur dalam pasal tersendiri, tidak hanya diatur dalam ayat dalam Pasal 23.*"

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri akhirnya berpendapat mengenai judul Hal Keuangan yang berbeda dengan usul pertamanya. Kiranya perubahan pendapat tersebut karena perdebatan yang intensif dan mengerucut sebagai ciri rapat lobi di kala itu.

"*Jadi mengenai judul, ok lah, nggak masalah, Hal Keuangan. Saya kira bisa masuk juga. Tapi mengenai format pasal, saya kira perlu di..anu kan, yang kami tetap untuk BPK itu dipisah. Jadi, hal keuangan, sebetulnya kalau kita baca dari Ayat (1) sampai (4), itu terkait dengan DPR. DPR hanya masalah hal keuangan, jadi segala macam di sana masuk. Karena ada undangundang di situ. Sehingga kami berpendapat tetap satu sampai empat ayat itu bisa dijadikan pasal, ditingkatkan menjadi pasal, karena ini judulnya bab. Sedangkan Ayat (5), menjadi bab tersendiri, dengan tambahan rumusan nantinya. Jadi tetap kami memilih ke yang format pasal yang poin ketiga. Bukan menjadi tiga bab, tapi menjadi dua bab. Jadi bab pertama adalah hal keuangan, yang kedua adalah bab mengenai BPK, lembaga BPK.*"

Pada akhirnya, memang terbagi dua Bab terkait keuangan, yaitu: BAB VIII HAL KEUANGAN yang terdiri atas Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, dan Pasal 23D. Sedangkan BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN fokus pada kelembagaan BPK yang terdiri atas Pasal 23 E ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 23F ayat (1) dan (2) dan Pasal 23G ayat (1) yang menyatakan, "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan ayat (2) yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang."

MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI INDONESIA DARI MASA KE MASA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dalam tulisannya, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa pengertian konstitusi perlu dibedakan dari naskah Undang-Undang Dasar (UUD) yang mempunyai pengertian yang lebih sempit. UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis. Di samping itu ada pula pengertian tentang konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD sebagai konstitusi tertulis itu.

Hal lain yang menarik adalah biasanya hal terakhir yang diatur dalam setiap naskah konstitusi tertulis, ialah ketentuan mengenai prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Berdasarkan teori ketatanegaraan dan praktik-praktik di dunia bisa dilakukan dengan cara: melalui sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya penetapan kuorum yang hadir dan jumlah minimum anggota legislatif yang menerimanya; melalui rakyat dengan referendum atau plebisit; melalui musyarawarah khusus (*special convention*); atau melalui persetujuan negara-negara bagian bagi negara federal (suara mayoritas dari seluruh unit negara pada negara federal).

Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan mensyaratkan pengubahan UUD dengan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR harus hadir dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Persyaratan tersebut kemudian ditambah dengan persyaratan referendum berdasarkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 yang isi Pasal 2-nya berbunyi, "Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum."

Konstitusi RIS (UUD 1949) yang memegang prinsip federalisme mensyaratkan perubahan 2/3 kehadiran anggota DPR/senat dan persetujuan 2/3 anggota yang hadir (Pasal 190). Akan tetapi, muncul "kegiatan politik" yang anti negara federal dan ingin kembali ke negara kesatuan, sehingga dihadirkan UUDS 1950. Konstitusi RIS hanya sempat berlaku di Indonesia dari 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

Menurut ketentuan Pasal 140 UUD 1950, wewenang untuk mengubah UUD diberikan kepada suatu badan bernama Majelis Perubahan UUD yang terdiri dari anggota-anggota DPRS dan anggota-anggota KNIP yang tidak menjadi anggota DPRS. Dibutuhkan lebih dari setengah dari jumlah anggota sidang hadir dan disetujui jumlah suara terbanyak. Akan tetapi, dalam setiap pengambilan keputusannya, Konstituante tidak pernah mencapai kuorum, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi pokoknya adalah membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan, Bab XVI, Pasal 37 UUD 1945 berisi 5 ayat yang mengatur mekanisme perubahan, yaitu: (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 7 (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mekanisme perubahan tersebut ditentukan bersifat 'inkremental' melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli, sehingga tidak dilakukan melalui pergantian naskah konstitusi yang bersifat *'big-bang'*. Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (*continuity and change*), mekanisme perubahan melalui addendum atau 'amendment' ini dipandang lebih baik . Mekanisme demikian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati untuk diterimanya agenda Perubahan UUD 1945 pertama kali, yaitu pada tahun 1999.

Lebih lanjut diuraikan Jimly Asshiddiqie bahwa dengan diterimanya mekanisme demikian, berarti untuk seterusnya, naskah UUD 1945 yang asli, yang diberlakukan lagi terakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam Pasal 37 ayat (5) ditentukan bahwa "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Artinya, selama Pasal 37 ayat (5) itu ada dan berlaku mengikat, maka selamanya bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, dengan nama Indonesia, tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan Pasal 37 UUD 1945.

Hal inilah yang dikenal dengan *unamendable article*. Pembukaan UUD 1945 juga dapat dikatakan sebagai *unamendable article*, mengingat Pasal 37 ayat (1) menyatakan, "Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat." Artinya, hanya pasal-pasal UUD 1945 yang dapat diubah, sedangkan Pembukaan UUD 1945 bukanlah bagian dari pasal-pasal.

KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara hukum (*rechsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachsstaat*) yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang [Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021)].

Jaksa hadir sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, Kejaksaan hadir sebagai badan penegak hukum dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU, agar dapat terselenggara proses peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Selain itu, Jaksa sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana, juga bertindak sebagai Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, serta terkait dalam penegakan kasus korupsi dalam ranah pidana, yaitu dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan UU 11/2021, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut: (1) melakukan penuntutan; (2) melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya tersebut di atas, Jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan, yaitu dengan turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut serta menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, lebih lanjut, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021, adalah mengajukan 'peninjauan kembali' (PK). Lebih lanjut, terkait dengan pengajuan PK yang diajukan oleh Kejaksaan, menjadi suatu masalah tersendiri, sehingga telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, bertanggal 14 April 2023, Mahkamah Konstitusi mendalilkan norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Pemohon, yakni Hartono, berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris dan pernah menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin bertanggal 13 November 2019 dengan amar putusan, menjatuhkan pidana selama 2 tahun yang kemudian pada tanggal 15 November 2019, Pemohon mengajukan banding dan telah diputus pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 78/PID/2019/PT.DPS yang dalam amar putusannya menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Pemohon dari segala dakwaan dan membebaskan Pemohon dari tahanan. Atas putusan banding tersebut, Jaksa mengajukan Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 534 K/PID/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon selama empat tahun. Selanjutnya, atas putusan kasasi tersebut, Pemohon mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2021 dengan perkara Nomor 41 PK/PID/2021 yang telah diputus pada tanggal 15 September 2012 yang akarnya menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah dan membebaskan Pemohon dari seluruh dakwaan serta Pemohon dibebaskan. Setelah putusan PK tersebut, Jaksa kembali mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 Desember 2022 dengan surat pengantar Nomor TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022 yang menurut Pemohon hal tersebut dilakukan oleh Jaksa karena mengacu kepada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021. Oleh karena Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait dengan adanya pengajuan PK oleh Jaksa terhadap putusan bebas. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, apakah benar ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan adanya potensi perlakuan berbeda di hadapan hukum, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 bertanggal 15 Agustus 2008, berpendapat bahwa pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mencari keadilan walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008, Jaksa/

Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Adalah dipandang adil jikalau pemeriksaan PK dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 bertanggal 12 Mei 2016, berpendapat ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981, yaitu: (1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); (2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; (3) permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; dan (4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK, lembaga PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Upaya hukum luar biasa (PK) ini dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya karena merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat.

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, menyatakan, Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya, berarti telah menambah kewenangan Kejaksaan, *in casu* kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai penjelasan yang jelas tentang substansi dari kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terlebih lagi adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas PK telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Sehingga, apabila ada penyisipan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, juga akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum, ambiguitas pengajuan PK, serta terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."